

DISERTASI

**PERSPEKTIF YURIDIS PENYALAHGUNAAN
KARTU KREDIT BERDASARKAN
HUKUM PIDANA**

**JURIDICAL PERSPECTIVE OF CREDIT CARD ABUSE
UNDER CRIMINAL LAW**



OLEH :

EKA NUGRAHA
NIM. P0400312016

**PROGRAM DOKTOR
ILMU HUKUM**

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS HASANUDDIN
2016**



DISERTASI

**PERSPEKTIF YURIDIS PENYALAHGUNAAN
KARTU KREDIT BERDASARKAN
HUKUM PIDANA**

**JURIDICAL PERSPECTIVE OF CREDIT CARD ABUSE
UNDER CRIMINAL LAW**



OLEH :

EKA NUGRAHA
NIM. P0400312016

**PROGRAM DOKTOR
ILMU HUKUM**

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS HASANUDDIN**

2016



DISERTASI

PERSPEKTIF YURIDIS PENYALAHGUNAAN KARTU KREDIT
BERDASARKAN HUKUM PIDANA

Disusun dan diajukan:


EKA NUGRAHA
P0400312016

Telah Dipertahankan di Depan Panitia Ujian Promosi Doktor
Pada Tanggal 2 Desember 2016
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat


Menyetujui
TIM Promotor,



Prof. Dr. M. Syukri Akub, S.H., M.H.
Promotor



Prof. Dr. Hj. Badriyah Rifai, S.H.
Ko-Promotor



Prof. Dr. Marthen Arie, S.H., M.H.
Ko-Promotor

Ketua Program Studi S3
Ilmu Hukum



Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.H.

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin



Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.H.



KATA PENGANTAR

Dengan segala kerendahan hati saya mengucapkan Alhamdulillahirabbil'Alamin. Puji dan syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas izin dan ridho-Nya jualah maka saya dapat merampungkan penulisan disertasi ini yang berjudul “**PERSPEKTIF YURIDIS PENYALAHGUNAAN KARTU KREDIT BERDASARKAN HUKUM PIDANA**”.

Penyelesaian disertasi ini merupakan berkah yang tiada taranya dalam perjalanan hidup penulis. Saya menyadari bahwa disertasi ini masih perlu dilengkapi dalam upaya menjawab berbagai persoalan yang dikaji dengan kemampuan saya yang terbatas. Pada kondisi yang demikian, berbagai pihak telah turut membantu saya merampungkan disertasi ini sebagai suatu persyaratan akhir dari penyelesaian pendidikan dalam Program Doktor Studi Ilmu Hukum pada Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin.

Pada kesempatan ini saya menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setulus-tulusnya kepada yang terhormat :

1. **Prof. Dr. H. M. Syukri Akub, SH., MH** selaku promotor yang senantiasa mencurahkan perhatian, bimbingan serta dorongan sejak awal hingga terselesaikannya penulisan disertasi ini serta memberikan arahan materi dan wacana keilmuan selama dalam bimbingan Mata Kuliah Penunjang Disertasi (MKPD).
2. Ucapan terima kasih dan penghargaan yang setulus-tulusnya juga saya sampaikan kepada yang terhormat **Prof. Dr. Hj. Badriyah Rifai, SH** dan **Prof. Dr. Marthen Arie, SH., MH** selaku kopromotor yang di tengah kesibukan tugasnya tiada henti memberikan bimbingan dan dorongan semangat kepada saya untuk segera menyelesaikan penulisan disertasi ini.

ada yang terhormat Ibu Dewan Penguji sekaligus sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin **Prof. Dr. Farida Patittingi**



SH., M.Hum. yang selalu memberikan semangat, arahan dan masukan selama saya menulis Disertasi ini.

4. Kepada yang terhormat Dewan Penguji **Prof. Dr. Heri Tahir, SH., MH, Prof. Dr. Said Karim, SH., MH, Prof. Dr. Aminuddin Ilmar, SH., MH dan Dr. Syamsuddin Muchtar, SH., MH** yang selalu memberikan arahan dan masukan selama saya menulis Disertasi ini.
5. Kepada yang terhormat **Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A** selaku Rektor Universitas Hasanuddin yang telah menerima dan memberikan kesempatan kepada saya untuk menempuh pendidikan Doktor di Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin.
6. Kepada yang terhormat **Prof. Dr. Abd . Razak, S.H.,M.H.** selaku Ketua Program S3 Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Hasanuddin yang menerima dan memberikan kesempatan kepada saya untuk menempuh pendidikan di Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin.
7. Kepada Dosen / pengajar dan seluruh staf pada jajaran Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, saya mengucapkan terima kasih atas segala bekal ilmu yang diberikan kepada saya selama proses pembelajaran dan dalam penulisan Disertasi ini serta selama saya mengenyam pendidikan baik itu dari S1, S2 dan S3 di Universitas Hasanuddin.
8. Kepada yang terhormat **Jaksa Agung Republik Indonesia, Jaksa Agung Muda Pembinaan Kejaksaan RI dan Kepala Badan Diklat Kejaksaan RI** yang telah memberikan saya kesempatan untuk mendapatkan bantuan beasiswa sejak tahun 2012-2015 melalui Biaya Pendidikan Program Doktor kerjasama antara Kejaksaan RI dengan Universitas Hasanuddin.
9. Yang terhormat para pimpinan dan para responden di tempat saya lakukan penelitian yaitu Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan Metro Jaya, Kejaksaan Negeri Serang yang telah memberikan



informasi dan data selama saya melakukan peneliiian dalam penulisan Disertasi ini.

10. Dalam kesempatan ini pula, secara khusus saya mengucapkan terima kasih kepada beliau yang sangat saya hormati dan cintai Ayahanda **H. Hamzah Tadj, SH., MH** dan Ibunda **Hj. Subaedah Amir Daus** yang telah membesarkan dan mendidik saya dengan penuh kasih sayang dan kesabaran serta senantiasa memberikan dorongan semangat dan doa yang tiada putus-putusnya sehingga saya dapat menyelesaikan penulisan disertasi ini.
11. Demikian pula saya mengucapkan terima kasih kepada beliau yang sangat saya hormati dan cintai Ayahanda Mertua **Amran Abbas** dan Ibunda Mertua, **Sitti Hanifah** yang senantiasa mendorong dan memberikan semangat serta mendoakan kelancaran studi saya.
12. Kepada istri tercinta **Marlia Abbas, SE** dan anak-anakku tersayang **Malika Anindya, Muhammad Ahsan Danadyaksa** dan **Misha Almahyra**, atas segala pengertian, semangat, motivasi, doa, dan kasih sayangnya selama saya mengikuti pendidikan doktor ini. Karena itu disertasi ini patut saya berikan sebagai hadiah dan ucapan kasih sayang kepada mereka.
13. Ucapan terima kasih terkhusus kepada senior saya **Andi Maulana S.H.,M.H** dan **Dr. Amir Ilyas SH., MH** yang telah memberikan kritik dan saran yang membangun serta diskusi yang panjang sehingga penulis dapat menyelesaikan disertasi ini.
14. Terima kasih kepada Kepala Kejaksaan Negeri Serang Bapak **Fentje E. Loway, SH., MH** dan seluruh pimpinan serta rekan-rekan saya selama bertugas pada Kejaksaan Negeri Serang, Kejaksaan Negeri Cikarang, Kejaksaan Negeri Cimahi dan Kejaksaan Negeri Jakarta Utara serta seluruh keluarga besar Adhyaksa yang telah memberikan bimbingan kepada saya untuk menyelesaikan Program Doktor.



15. Ucapan terima kasih juga kepada para sahabat, teman-teman angkatan, senior dan junior selama saya menempuh pendidikan dari S1, S2 dan S3.
16. Kepada semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu kami ucapkan terima kasih atas bantuan dan kerjasamanya selama saya melakukan penulisan disertasi ini.

Semoga semua amal baik yang tulus dan ikhlas dari semua pihak mendapat ganjaran yang berlipat ganda di sisi Allah SWT. Amin YRA.

Akhir kata, semoga Disertasi ini bisa memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

Makassar, 2 Desember 2016

(Eka Nugraha)



ABSTRAK

EKA NUGRAHA. *Perspektif Yuridis Penyalahgunaan Kartu Kredit Berdasarkan Hukum Pidana* (dibimbing oleh M. Syukri Akub, Badriyah Rifai, dan Marthen Arie).

Penelitian ini bertujuan memahami: (1) efektivitas hukum pidana yang ada saat ini dalam penanggulangan penyalahgunaan kartu kredit; (2) upaya yang dapat dilakukan untuk menanggulangi penyalahgunaan kartu kredit dalam penegakan hukum pidana Indonesia; dan (3) perbandingan efektivitas penegakan hukum di Indonesia dengan negara yang menganut paham *anglo saxon* dalam hal penegakan hukum pidana terhadap penyalahgunaan kartu kredit.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum. Tipe penelitian merupakan empiris karena meneliti data primer dalam bentuk data yang diperoleh secara langsung dari responden yang telah ditetapkan sebagai sampel. Data diperoleh melalui wawancara langsung dan penyebaran kuesioner. Pendekatan yang digunakan bersifat normatif karena menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dalam mengkaji dan menganalisis beberapa undang-undang yang berkaitan dan relevan dengan topik masalah yang akan diteliti.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum pidana Indonesia yang berlaku pada saat ini belum efektif karena adanya perkembangan modus perbuatan dalam bentuk: *modus operandi totally couterfeit*, *modus operandi white plastic card*, *modus operandi internal compromi*, dan *modus operandi internet phising*. Selain itu, terdapat pula kelemahan dari aspek pengaturan subjek hukumnya yang berupa subjek hukum dari perbuatan yang dapat dipandang sebagai kejahatan terkait kartu kredit belum secara menyeluruh menjangkau entitas pemangku hak dan kewajiban, yaitu orang perorangan dan badan hukum. Upaya yang dapat dilakukan untuk menanggulangi penyalahgunaan kartu kredit dalam penegakan hukum pidana Indonesia adalah merumuskan kaidah hukum pidana yang komprehensif dengan pola perluasan subjek hukum pelaku tindak pidana, yaitu memasukkan badan hukum (*recht persoon*) sebagai pihak yang dapat dikenakan pertanggungjawaban dan memformulasi perumusan tindak pidana agar dapat menjangkau seluruh modus operandi yang sedang dan atau mungkin berkembang pada masa yang akan datang. Selain itu, perluasan tersebut seyogianya disertai dengan pembaruan sanksi yang berorientasi pada tujuan pembedaan secara kumulatif yaitu: pembalasan, penjeraan, penggentaran, restoratif dan pembinaan. Penegakan hukum pidana negara-negara yang menganut paham *anglo saxon* terhadap penyalahgunaan kartu kredit lebih efektif dibandingkan dengan negara-negara yang menganut sistem hukum *kontinental* (termasuk Indonesia).



ABSTRACT

EKA NUGRAHA. *Juridical Perspective of Credit Card Abuse Based on Criminal Law*, (supervised by **M. Syukri Akub, Hj. Badriyah Rifai, and Mathen Arie**).

This research aims to analyse: (1) the effectiveness of criminal law at present in handling the abuse of credit cards, (2) efforts coping with the credit card abuse in criminal law enforcement and (3) the comparative of the effectiveness of law enforcement in Indonesia with countries that adhered to Anglo Saxon's understanding to the abuse of credit card.

The method used in this study was empirical research. The primary data were collected directly from respondents through interviews and questionnaires and the normative approach using statute approach in analysing some laws that relevance and related to the topic of the research.

The results indicate that criminal law at present in Indonesia in not yet effective due to the development of modus of actions in the forms of: Modus Operandi of Totally Counterfeit, Modus Operandi of White Plastic Card, Modus Operandi of Internal Compromise, and Modus Operandi of Internet Phising. Besides that there is a weakness of the regulating aspect of law subject related to abuse of credit card, not yet totally reach the entity holders of rights and obligations i.e. individual and legal entity. Efforts should be made to address the misuse of the credit cards in the enforcement of Indonesian criminal law is to define the rules of criminal law with a comprehensive pattern of expansion of legal subjects of the criminal actor is to enter the legal entity (rechtpersoon) as the parties may be subject to liability and formulate the formulation of criminal offenses in order to reach the entire crime mode is being or may develop in the future. Beside the expansion should be accompanied by renewal of sanction oriented purpose of punishment cumulatively i.e. retaliation, deterrence, restorative, and development and enforcement of criminal law states that adopts Anglo Saxon against credit card abuse is more effective than the countries that embrace th European continental legal systems/ the civil law (including Indonesia).



DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Persetujuan	ii
Kata Pengantar	iii
Abstrak	vii
Abstract	viii
Daftar Isi	ix
Daftar Tabel	xii
Daftar Bagan.....	xiv
Daftar Diagram	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	17
C. Tujuan Penelitian	17
D. Manfaat Hasil Penelitian	18
E. Orisinalitas Penelitian	19
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	20
A. Landasan teoritis	20
B. Kartu kredit	51
C. Sistem Hukum	63
D. Tujuan Hukum	68
E. Pidana dan Pemidanaan	82
F. Pertanggungjawaban Pidana.....	99



G. Bagan Kerangka Berfikir	104
H. Definisi Operasional Variabel.....	106
BAB III METODE PENELITIAN	108
A. Tipe dan Pendekatan.....	108
B. Lokasi Penelitian	108
C. Populasi dan Sampel.....	109
D. Jenis dan Sumber Data	109
E. Teknik Pengumpulan Data	110
F. Analisis Data	110
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	113
A. Efektifitas Hukum Pidana Yang Ada Saat Ini Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Kartu Kredit	113
A.1. Perbuatan Pidana.....	114
A.2. Subyek Hukum	165
B. Upaya Menanggulangi Penyalahgunaan Kartu Kredit Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia.....	175
B.1. Perluasan Daya Jangkau	178
B.2. Pembaruan Sanksi	221
C. Perbandingan Efektifitas Penegakan Hukum di Indonesia Dibandingkan dengan Negara Yang Menganut Paham Anglosaxon dalam Hal	



Penegakan Hukum Pidana Terhadap	
Penyalahgunaan Kartu Kredit	227
C.1. Substansi Hukum	227
C.2. Struktur Hukum	237
C.3. Budaya Hukum	245
BAB V PENUTUP	248
A. Kesimpulan.....	248
B. Saran.....	251
DAFTAR PUSTAKA.....	253



DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Pertumbuhan Kartu Kredit Indonesia	115
Tabel 2.	Pengaruh Penegakan Hukum Terhadap Peningkatan Angka Kejahatan Terkait Kartu Kredit	117
Tabel 3.	Pendapat Responden Mengenai Penyebab Meningkatnya Angka Kejahatan Terkait Kartu Kredit.....	120
Tabel 4.	Uraian Unsur Penipuan yang dihubungkan dengan Kejahatan yang Menggunakan Kartu Kredit yang Tidak Sah sebagai Sarana Kejahatan	123
Tabel 5.	Uraian unsur Pencurian yang dihubungkan Modus Operandi <i>Non received Card</i>	144
Tabel 6.	Uraian unsur Pencurian yang dihubungkan dengan Modus Operandi <i>Lost Or Stolen Card</i>	146
Tabel 7.	Uraian unsur Pemalsuan Surat yang dihubungkan dengan Modus Operandi <i>Tottaly Counterfeit</i>	148
Tabel 8.	Uraian unsur Pemalsuan Surat yang dihubungkan dengan Modus Operandi <i>White Plastic Card</i>	150
Tabel 9.	Uraian unsur Pemalsuan Surat yang dihubungkan dengan Modus Operandi <i>Record of Charge Pumping Multiple Imprint</i>	152
Tabel 10.	Uraian unsur Pemalsuan Surat yang dihubungkan dengan Modus Operandi <i>Altered Amount</i>	154



Tabel 11. Uraian unsur Peretasan yang dihubungkan dengan Modus Operandi <i>Skimming</i>	155
Tabel 12. Uraian unsur Penyadapan yang dihubungkan dengan Modus Operandi <i>Wire-Tapping</i>	157
Tabel 13. Uraian unsur Penyadapan yang dihubungkan dengan Modus Operandi <i>Inline-Tapping</i>	158
Tabel 14. Uraian unsur Turut Serta membocorkan rahasia yang dihubungkan dengan Modus Operandi <i>Internal Compromise</i>	160
Tabel 15. Uraian unsur Peretasan yang dihubungkan dengan Modus Operandi <i>Manipulating Eletronic Draft Capture</i>	161



DAFTAR BAGAN

Bagan 1	: Kerangka Berfikir	104
---------	---------------------------	-----



DAFTAR DIAGRAM

Diagram 1	: Jumlah Kartu Kredit	114
Diagram 2	: Jumlah Transaksi Kartu Kredit	115
Diagram 3	: Jumlah Nilai Kartu Kredit	115



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang menjadikan hukum sebagai panglima (supremasi hukum) hal mana tentunya didasari pemikiran untuk mencapai tujuan bernegara yang pada pokoknya adalah melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Tujuan utama lahirnya konsep *rechtsstaat* ialah bagaimana membatasi kekuasaan itu agar tidak menjadi sewenang-wenang. Untuk membatasi kekuasaan tersebut muncullah berbagai pandangan sebagaimana dikemukakan oleh J.J. Rosseau, Jhon Locke, maupun Montesquieu yaitu membagi atau memisahkan kekuasaan itu. Dengan membagi kekuasaan ke dalam tiga cabang kekuasaan, yakni kekuasaan legislatif atau kekuasaan membentuk undang-undang, kekuasaan eksekutif atau kekuasaan melaksanakan undang-undang, dan kekuasaan yudisial atau kekuasaan kehakiman (mengadili), maka diharapkan penyelenggaraan pemerintahan itu bisa dijalankan sesuai dengan tuntutan rakyat yang bertumpu kepada adanya egalite (kesamaan), liberte (kebebasan), dan fraternite (kemanusiaan).¹



¹ Ilmar, 2014, Hukum Tata Pemerintahan, Kencana, Jakarta, hal. 58.

Tujuan inilah yang kemudian menjadi landasan berpijak dibentuknya hukum di Indonesia dan untuk mencapai tujuan tersebut maka dibuat berbagai aturan yang dapat menciptakan ketertiban, keselamatan, keamanan dan ketentraman dalam masyarakat.

Salah satu hukum yang diberlakukan dengan tujuan agar secara langsung dapat menopang tujuan-tujuan tersebut adalah hukum pidana, dimana hukum pidana ini merupakan hukum yang bertujuan melindungi kepentingan publik (masyarakat)² agar tercipta kondisi yang kondusif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Berdasarkan pandangan beberapa kalangan, dalam menjalankan fungsinya, hukum pidana ini kerap dianggap sebagai hukum yang dibentuk untuk menakut-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan³, baik ditujukan untuk orang banyak maupun ditujukan untuk orang-orang tertentu yang telah melakukan kejahatan agar tidak mengulangi lagi, selain itu beberapa kalangan juga berpendapat bahwa tujuan pemberlakuan hukum pidana adalah untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang pada dasarnya telah memiliki atau berpeluang untuk melakukan kejahatan hal mana diharapkan berimplikasi dalam mengatasi Kondisi Indonesia dalam berbagai bidang pada saat ini termasuk dalam bidang ekonomi.



Poernomo, 1985, Asas-asas Hukum Pidana Ghalia Indonesia, Jakarta, hal.23
Tulya Lubis, Alexander Lay, 2009, Kontroversi hukuman mati: perbedaan pendapat
stitusi, PT. Kompas Media Nusantara, Hal. 250

Pemberlakuan hukum pidana dalam kehidupan masyarakat ternyata bukanlah jaminan sempurna untuk mengurangi timbulnya berbagai kejahatan yang terjadi ditengah masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari peningkatan angka kejahatan setiap saat, bahkan peningkatan angka kejahatan ini tetap merupakan fenomena kehidupan masyarakat yang tidak dapat dilepaskan dari ruang dan waktu, namun hal tersebut tidak pula merupakan hal yang secara serta merta menjadi indikasi bahwa pemberlakuan hukum pidana tidak memberi pengaruh dalam kehidupan masyarakat Indonesia, pemberlakuan hukum pidana di Indonesia paling tidak dapat menekan laju pertumbuhan angka kejahatan dengan pola analisis sederhana bahwa dengan adanya hukum pidana tetap saja terjadi peningkatan kejahatan, apalagi jika hukum pidana ini tidak diberlakukan, tentunya peningkatannya menjadi tidak terkendali.

Berdasarkan uraian di atas tampak bahwa terjadinya peningkatan angka kejahatan yang terjadi di Indonesia secara terus menerus bukan berarti bahwa hukum pidana tidak perlu diberlakukan lagi, namun harus dimaknai bahwa hukum pidana wajib diberlakukan tetapi perlu dilakukan berbagai optimalisasi dalam pemberlakukannya sebab dalam kenyataannya terdapat berbagai celah dalam hukum Indonesia yang berimplikasi terhadap kurang optimalnya hukum

na dalam mencapai tujuannya;



Salah satu celah dalam kenyataan hukum pidana di Indonesia yaitu kekurangan instrumen yuridis untuk meng-cover berbagai jenis kejahatan yang semakin berkembang, kerap terjadi kekosongan hukum maupun tumpang tindih dalam berbagai instrumen yuridis yang berlaku di Indonesia. Hal ini bisa dimaklumi karena sebagian besar hukum yang digunakan sekarang masih merupakan adopsi dari hukum Belanda yang makin berkembang dan tidak sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia. Selain itu perkembangan zaman yang begitu cepat membuat hukum kewalahan dalam menghadapi masalah-masalah tersebut.

Dinamika perkembangan masyarakat merupakan faktor utama terjadinya berbagai permasalahan ditengah-tengah masyarakat, terdapat anggota masyarakat yang begitu mudah memenuhi kebutuhan hidupnya, sementara disisi lain terdapat kelompok masyarakat lainnya yang malah mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Akibatnya timbullah ketimpangan yang dapat memicu timbulnya kejahatan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup, yang pada gilirannya akan sangat mengganggu dan meresahkan masyarakat, hal mana sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Bonger yaitu "Kejahatan adalah perbuatan yang sangat antisosial, yang oleh Negara ditentang dengan sadar".⁴



W.A.1977. Pengantar Tentang Kriminologi, Terjemahan A. Koesnoen, Ghalia

Upaya Pembangunan nasional yang berjalan selama ini adalah tidak lain merupakan suatu usaha yang berkesinambungan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat , sehingga terwujud suatu masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dan untuk mencapainya, upaya pembangunan tersebut harus memperhatikan keselarasan dan keseimbangan berbagai unsur, termasuk di bidang ekonomi dan hukum.

Perkembangan ekonomi nasional dewasa ini menunjukkan arah yang semakin menyatu dengan ekonomi regional dan internasional yang dapat menunjang sekaligus mendatangkan dampak negatif dan positif. Sementara itu, perkembangan perekonomian nasional senantiasa bergerak cepat dengan tantangan yang semakin kompleks, oleh karena itu, diperlukan berbagai penyesuaian kebijakan di bidang ekonomi termasuk sektor perbankan sehingga diharapkan akan dapat memperbaiki dan memperkuat perekonomian nasional.

Salah satu sub sektor perekonomian yang sangat berpengaruh dalam kehidupan ekonomi adalah Sektor Perbankan, sektor ini memiliki posisi strategis sebagai lembaga penunjang sistem pembayaran. Lembaga perbankan merupakan inti dari sistem keuangan setiap negara. Bank adalah lembaga keuangan yang

jadi tempat bagi orang perseorangan, badan-badan usaha swasta negara. Berkaitan dengan sistem keuangan yang dianut di



Indonesia, terdiri dari sistem keuangan moneter dan lembaga keuangan lainnya. Sistem keuangan moneter terdiri atas otoritas moneter dan sistem Bank Umum (commercial bank). Otoritas moneter sebagaimana diatur dalam berbagai pertauran perundang-undangan terkait perbankan.⁵

Kegiatan perbankan dimulai dari jasa penukaran uang, oleh karena itu bank dikenal sebagai tempat menukar uang dan selain itu dalam kegiatan operasional perbankan bertambah fungsinya sebagai tempat penitipan uang atau disebut sekarang ini kegiatan simpan pinjam.

Kegiatan perbankan tersebut kini sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat, kebutuhan masyarakat akan jasa keuangan semakin meningkat dan beragam, maka peranan dunia perbankan semakin dibutuhkan oleh seluruh lapisan masyarakat. Akhir-akhir ini perkembangan dunia perbankan pun semakin pesat dan modern baik dari segi ragam produk, kualitas dan teknologi yang dimilikinya. Perbankan semakin menunjukkan dominasi yang kuat terhadap pertumbuhan ekonomi dari suatu negara. Bahkan keberadaan perbankan juga sangat menentukan kemajuan suatu negara dalam bidang ekonomi, oleh karena itu merupakan hal yang tidak mengherankan apabila perbankan suatu negara hancur, maka



Indah Sukma Angandari, 2011, Kebijakan Pembaruan Hukum Pidana Dalam Tindakan Pidana Penyalahgunaan Kartu Kredit (*Credit Card*), hal 15-16

akan mengakibatkan kehancuran perekonomian negara yang bersangkutan seperti yang terjadi di Indonesia tahun 1998 dan 1999.⁶

Bank sebagai sarana yang memudahkan masyarakat dengan segala manfaatnya tentunya juga tidak terlepas dari sisi kelemahan, Kelemahan Bank yang sering diperoalkan selama ini adalah kelemahan dari sistem pengamanan, dan salah satu penyebabnya di Indonesia adalah belum diterapkannya *Single Identity Number (SIN)* sehingga timbul kemudahan terjadinya pemalsuan identitas yang dapat mengecoh sistem validasi bank sehingga berakibat pada kejahatan terkait Kartu Kredit.

Kelemahan tersebut kemudian berimbas pada kegiatan operasional bank, termasuk dalam menjalankan kegiatan simpan pinjam yang pada era saat ini sudah tidak mengharuskan menggunakan uang tunai.

Uang tunai secara perlahan mulai ditinggalkan karena adanya Resiko yang timbul dan harus dihadapi seperti resiko kehilangan, pemalsuan atau terkena perampokan. Akibatnya kegiatan penggunaan uang tunai sebagai alat pembayaran mulai berkurang penggunaannya. Kini "Kartu plastik" atau yang lebih dikenal dengan nama "kartu kredit" (*credit card*) atau "uang plastik" secara

lahan mampu menggantikan fungsi uang sebagai alat



000, *Manajemen Perbankan*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal 16

pembayaran.

Kartu Kredit merupakan sejenis kartu sebagai pengganti fisik dari uang, sebagai alat tukar dalam berbagai kebutuhan⁷. Di samping itu kartu kredit digunakan untuk berbagai keperluan, sehingga kegunaannya menjadi multi fungsi. Resiko seperti diatas sedikit banyak dapat dikurangi dengan menggunakan kartu kredit. Penggunaannya lebih aman dan praktis untuk segala kebutuhan,

Kartu kredit adalah kartu yang dikeluarkan oleh pihak bank atau lembaga pembiayaan, yang kemudian diberikan kepada nasabah agar dapat dipergunakan sebagai alat pembayaran di berbagai tempat. Selain itu, dengan kartu ini juga dapat ditukar dengan uang tunai di berbagai tempat seperti di ATM (*Automated Teller Machine*), yang biasanya terdapat di berbagai tempat yang strategis seperti di pusat perbelanjaan, hiburan, dan perkantoran.

Penggunaan kartu kredit di Indonesia adalah hal yang masih relatif baru, namun sudah sangat luas digunakan oleh masyarakat. Terutama setelah kebijakan pemerintah yang mengurangi berbagai faktor yang melindungi industri perbankan dari masalah suatu perekonomian.⁸

Bisnis kartu kredit ini digolongkan sebagai kelompok usaha jasa pembiayaan hal mana dilandaskan pada Keputusan Menteri

Perdagangan No. 1251/KMK/013/1988 tanggal 20 Desember 1988.

⁷, Edisi No. 144 Tahun 1989 hal. 62
⁸ mutz.blogspot.com/2010/10/pengertian-dan-dampak-deregulasi-dari.html



kartu kredit di Indonesia awalnya hanya *Visa* dan *Master Card* namun kini juga sudah terdapat *Amex Card*, *International Diners*, *BCA Card*, *Procard*, *Exim Smart*, *Duta Card*, *Kassa Card* dan beberapa kartu lainnya yang diterbitkan oleh bank-bank, meski begitu kartu kredit yang sangat populer tetap *Visa* dan *Master Card* yang masing-masing dikeluarkan oleh perusahaan kartu kredit Internasional dan *Master Card* Internasional.

Penerbitan kartu kredit oleh bank harus melalui prosedur yang diatur oleh bank Indonesia. Sedangkan untuk izin penerbitan kartu kredit oleh perusahaan pembiayaan diberikan oleh Departemen Keuangan.

Terdapat berbagai Peraturan lain yang dengan tegas menyebut dan memberi landasan hukum terhadap penerbitan dan pengoperasian kartu kredit ini yaitu sebagai berikut :

a. Keppres No. 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan

- Pasal 2 ayat 1 dari Keppres No. 61 ini antara lain menyebutkan bahwa salah satu kegiatan dari Lembaga Pembiayaan adalah melakukan usaha kartu kredit.
- Sementara dalam Pasal 1 ayat 7 disebutkan bahwa yang dimaksudkan dengan perusahaan Kartu Kredit adalah badan usaha yang melakukan dengan mempergunakan kartu kredit.

Menurut Pasal 3 dari Keppres No. 61 ini yang dapat melakukan kegiatan lembaga pembiayaan tersebut termasuk kegiatan



kartu kredit adalah :

1. Bank.
 2. Lembaga Keuangan Bukan Bank (sekarang sudah tidak ada lagi dalam sistem hukum keuangan kita).
 3. Perusahaan pembiayaan.
- b. Keputusan Menteri Keuangan No. 1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan sebagaimana telah berkali-kali diubah, terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan RI No. 448/KMK.017/2000 tentang Perusahaan Pembiayaan⁹.
- Pasal 2 dari Keputusan Menkeu No.1251 ini kembali menegaskan bahwa salah satu dari kegiatan Lembaga pembiayaan adalah usaha kartu kredit.
 - Selanjutnya dalam pasal 7 ditentukan bahwa pelaksanaan kegiatan kartu kredit dilakukan dengan cara penerbitan kartu kredit yang dapat dipergunakan oleh pemegangnya untuk pembayaran pengadaan barang/jasa.
- c. Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan seperti yang telah diubah dengan Undang-Undang No.10 Tahun 1998. Sehubungan dengan perbankan, kartu kredit mendapatkan legitimasinya dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 seperti



⁹paung.1994.*Pemberantasan dan Pencegahan Tindak Pidana Ekonomi*. Sinar Grafika.

yang telah diubah dengan Undang- Undang No.10 Tahun 1998. Pasal 6 huruf I nya dengan tegas menyatakan bahwa salah satu kegiatan bank adalah melakukan usaha kartu kredit.

d. Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/ 1 /PBI/2014 Tentang Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran :

- Bank mengeluarkan asuransi

e. PBI No.13/25/PBI/2011 tentang Penerapan Prinsip Kehati-hatian bagi Bank Umum yang Melakukan Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan kepada Pihak Lain

f. PBI No.11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu sebagaimana telah diubah dengan PBI No.14/2/PBI/2012.

g. Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 14/2/PBI/2012 dan Surat Edaran (SE) No. 14/17/DASP :

- Bank Menerapkan Pemberian Pin 6 Digit Pada Pengguna Kartu Kredit Perlindungan bagi pengguna kartu kredit dan aturan main bagi penerbit

- Mengatur besaran bunga kredit

- Pengaturan penggunaan *debt collector*,

- Informasi yang harus diketahui oleh pengguna kartu kredit dan kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi konsumen untuk memiliki kartu kredit, seperti besaran pendapatan perbulan dan usia konsumen.



Harapan Bank Indonesia dengan pemberlakuan PBI No.14/2/2012 adalah dapat mereduksi rasa ketidaknyamanan konsumen terkait permasalahan kartu kredit dan mengurangi terjadi kredit macet bagi bank penerbit kartu kredit.

Adapun prosedur untuk mendapatkan kartu kredit, antara lain :

Dari sisi pemegang

Calon pemegang diwajibkan untuk mengisi formulir permohonan dan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- KTP
- Keterangan gaji dan masa kerja dari perusahaan tempat pemohon bekerja.

Dari sisi penerbit

- Memeriksa keaslian KTP
- Melakukan *crosschecking* kepada penerbit lain apabila pemohon mempunyai kartu kredit lain
- Meneliti data rekening dan keterangan gaji yang ada untuk menetapkan apakah pemohon layak diberikan kartu kredit

Pemanfaatan kartu kredit dewasa ini sudah bukan hanya sekedar sebagai alat pembayaran semata, namun juga sudah merupakan prestise serta kebanggaan tersendiri bagi pemegangnya, oleh karena menunjukkan pemegangnya sebagai orang yang melek terhadap perkembangan zaman.

Perkembangan peminat kartu kredit membuat bank saling



berlomba menawarkan fasilitas yang menggiurkan. Hal mana dapat menimbulkan suasana kompetitif antar Bank dalam menawarkan dan mengunggulkan kartu kredit masing-masing. Akan tetapi berbagai fasilitas tersebut terkadang malah membuka peluang bagi pihak-pihak yang ingin menyalahgunakan fasilitas dari kartu kredit tersebut.

Berdasarkan data Mabes Polri tahun 2007, tercatat pemalsuan kartu kredit mencapai angka 7.000 kasus. Pada tahun tersebut, terdapat lebih dari sembilan juta kartu kredit beredar di Indonesia. Kartu-kartu itu diterbitkan oleh 20 bank yang merupakan anggota Asosiasi Kartu Kredit Indonesia (AKKI) dan berdasarkan data AKKI Kejahatan kartu kredit terus meningkat dengan pertumbuhan mencapai 20-30% per tahun dengan kerugian bank mencapai Rp 35 sampai Rp 50 miliar setiap tahun¹⁰.

Selanjutnya Berdasarkan data Bank Indonesia (BI) per April 2010, nilai kerugian kartu atas *fraud* kartu kredit mencapai Rp 16,72 miliar. bahwa total nilai kerugian tersebut terdiri dari enam kasus fraud kartu kredit, yaitu pemalsuan kartu, kartu hilang atau dicuri, kartu tidak diterima, *card not present* (CNP), *fraud* aplikasi, dan kasus fraud lain-lain. Sejak Januari hingga April 2010, total kasus *fraud* tercatat sebanyak 2.829 kasus dengan nilai kerugian mencapai Rp 16,72 miliar. Adapun untuk volume transaksi kartu kredit mencapai

juta transaksi dengan nilai Rp 49,85 triliun. Untuk jumlah

<http://suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2008/02/27/2653/Kejahatan-Kartu-35-Miliar>



kartu beredar sendiri tercatat sebanyak 12,61 juta kartu.

Manajer Umum Kartu Kredit PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. Muhammad Helmi mengatakan bahwa khusus bulan April 2010, jumlah kasus *fraud* kartu kredit mencapai 701 kasus. Perinciannya, sebanyak 255 kasus kartu palsu, 31 kasus kartu hilang atau dicuri, 21 kasus kartu tidak diterima, 117 kasus *card not present* (CNP), dan 277 kasus *fraud* aplikasi. Jumlah kasus tersebut bertambah dibandingkan kasus akhir Maret 2010 yang hanya 221 kasus. Meskipun jumlah kasus naik, nilai kerugian tercatat mengalami penurunan. Per April 2010, nilai kerugian sebesar Rp 3,04 miliar atau turun 45,32% dibandingkan akhir Maret 2010 yang mencapai Rp 5,56 miliar. Saat ini, *fraud* kartu kredit yang berkaitan dengan teknologi sudah mulai berkurang.¹¹

Lebih lanjut lagi, Selama 2 pekan pertama Oktober 2014, pengaduan nasabah yang masuk kepada layanan pengaduan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) didominasi oleh masalah terkait dengan alat pembayaran mengenai kartu, termasuk kartu kredit maupun kartu debit. Adapun, jumlah layanan yang diberikan OJK melalui unit pengaduan nasabah telah mencapai 24.609. Sebanyak 18.960 layanan berupa pertanyaan yang diajukan oleh masyarakat terkait industri keuangan. Sisanya, 2.936 layanan berupa permintaan



lompokeptikbsi.blogspot.co.id/2012/06/contoh-kasus-carding.html

informasi, dan 2.713 sisanya merupakan pengaduan.¹²

Berdasarkan hal-hal di atas tampak terjadinya perkembangan pesat terdapat kejahatan terkait kartu kredit, adapun pada kenyataannya praktek kejahatan yang dapat dikenakan sanksi sebagaimana ditetapkan dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP). Adalah sebagai berikut:

Di bidang lalu lintas pembayaran giral dan peredaran uang, seperti pemalsuan warkat bank (Pasal 263 dan 264 KUHP), penggelapan (Pasal 372 KUHP), pemalsuan uang dan uang yang dimanipulasikan (Pasal 244 dengan 252 KUHP), memindahkan atau mentransfer Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada Sistem Elektronik Orang lain yang tidak berhak (Pasal 32 ayat (2) dan Pasal 35 UU No.11 Tahun 2008). Tindak pidana di bidang perkreditan, seperti penipuan (Pasal 378 KUHP) dan Pemalsuan dokumen (Pasal 263 dan 264 KUHP) serta Undang-Undang No. 7/Drt/1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi.¹³

Apabila uraian-uraian di atas dibandingkan dengan realitas hukum sebagaimana didasari prapenelitian penulis di Kejaksaan Negeri Serang, nampak adanya ketimpangan, oleh karena dalam kenyataannya hampir tidak ada kasus kejahatan terkait kartu



ansial.bisnis.com/read/20141016/90/265613/ojk-pengaduan-perbankan-didominasi-
rtu-kredit
usna, 2009, *Tindak Pidana Bank*, [http://click-gtg.blogspot.co.id/2009/03/tindak-
k.html](http://click-gtg.blogspot.co.id/2009/03/tindak-
k.html)

kredit yang masuk keranah pengadilan sedangkan dari data sebelumnya tampak bahwa kasusnya sangat banyak terjadi di wilayah Indonesia.

Oleh karena hal-hal tersebut di atas, penulis merasa perlu untuk mengkaji hal tersebut lebih mendalam, dan apabila pendapat penulis benar adanya maka sangat diperlukan upaya rekonstruksi hukum pidana untuk menjerat para pelaku kejahatan yang kejahatannya menimbulkan kerugian hingga milyaran rupiah tersebut.

Makna dan hakikat upaya rekonstruksi hukum pidana disini berkaitan erat dengan latar belakang dan urgensi diadakannya pembaruan hukum pidana itu sendiri. Hal mana dapat ditinjau dari aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis dari berbagai aspek kebijakan (khususnya kebijakan penegakan hukum).

Berdasarkan uraian sebagaimana yang tersebut diatas, maka penulis menarik isu yang dikedepankan tentang kurangnya efektivitas penegakan hukum terhadap kejahatan yang berkaitan dengan kartu kredit, dan pendapat penulis terhadap penyebab kondisi tersebut adalah dikarenakan ketentuan-ketentuan yang ada saat ini (termasuk yang telah dipaparkan sebelumnya) kurang relevan untuk digunakan dalam menanggulangi terjadinya kejahatan kartu kredit karena memiliki beberapa kelemahan, hal tersebut disebabkan

na pada saat pembentukan aturan-aturan tersebut, kondisi zaman adalah sama dengan sekarang. Oleh karena itu penulis perlu meneliti



dan mengkaji lebih lanjut tentang penyalahgunaan kartu kredit berdasarkan hukum pidana.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka dapat dikemukakan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah efektivitas hukum pidana yang berlaku saat ini dalam penanggulangan penyalahgunaan kartu kredit?
2. Bagaimanakah upaya yang dapat dilakukan untuk menanggulangi penyalahgunaan kartu kredit dalam penegakan hukum pidana Indonesia?
3. Bagaimanakah perbandingan efektivitas penegakan hukum di Indonesia dibandingkan dengan negara yang menganut sistem Anglo Saxon dalam hal penegakan hukum pidana terhadap penyalahgunaan kartu kredit?

C. Tujuan Penelitian

1.1. Tujuan Umum

Penelitian ini bertujuan untuk pengembangan Ilmu Hukum terkait dengan paradigma *science as a proses* (ilmu sebagai proses). Dengan paradigma ini ilmu tidak akan pernah mandeg (final) dalam penggaliannya atas kebenaran.

Adapun tujuan umum penulisan disertasi ini adalah:

1. Pengembangan konsep, asas, doktrin, dan teori hukum



pidana yang bersifat reponsif terhadap perubahan masyarakat.

2. Mendistribusikan konsep pemikiran tentang kejahatan terkait Kartu Kredit dalam hukum Nasional mendatang.

1.2. Tujuan Khusus

- a. Untuk memahami dan mengkaji efektivitas hukum pidana yang ada saat ini dalam penanggulangan penyalahgunaan kartu kredit;
- b. Untuk memahami dan mengkaji upaya yang dapat dilakukan untuk menanggulangi penyalahgunaan kartu kredit dalam penegakan hukum pidana Indonesia.
- c. Untuk memahami dan mengkaji perbandingan efektivitas penegakan hukum di Indonesia dengan negara yang menganut paham anglo saxon dalam hal penegakan hukum pidana terhadap penyalahgunaan kartu kredit.

D. Manfaat Hasil Penelitian

Adapun manfaat hasil penelitian ini ada yang bersifat teoritis dan ada yang bersifat praktis.

1. Manfaat yang bersifat teoritis yaitu untuk menemukan konsep serta teori- teori yang berhubungan dengan kejahatan terkait Kartu Kredit di bidang perbankan.
2. Manfaat yang bersifat praktis yaitu memberikan sumbangan pemikiran bagi pembangunan dan pembaruan



hukum khususnya bagi penegak hukum di dalam menangani tindak pidana penyalahgunaan kartu kredit (*credit card*).

E. Orisinalitas Penelitian

Beberapa hasil penelitian yang relevan dengan topik pembahasan, sepanjang penelusuran penulis terhadap kemungkinan adanya penelitian yang sama dengan penulisan karya ilmiah ini, ditemukan adanya tesis yang membahas mendekati objek dan masalah yang sama dengan disertasi penulis, namun penulisan sebelumnya tidak bersifat komprehensif, hanya menggunakan sudut pandang *ius constitutum* belum bersifat solutif sementara dalam disertasi ini bersifat komprehensif menggunakan sudut pandang *ius constitutum* dan *ius constituendum* serta bersifat solutif.

Adapun hasil penelitian terdahulu, antara lain :

- Ida Ayu Indah Sukma Angandari, 2011, Tesis Kebijakan Pembaruan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Kejahatan terkait Kartu Kredit (*Credit Card*), Universitas Udayana, Denpasar;
- Praniti, A. A. Sg. 2003. Dalam Penelitian Tesis Kajian Aspek Pidana Dalam Kejahatan terkait Kartu Kredit (*Credit Card*), Pascasarjana Universitas Udayana.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teoritis

Sejak ditetapkannya paket kebijaksanaan tanggal 1 Juni 1983, Pakto, 27 Tahun 1988, Pakjun dan ketentuan lanjutannya tahun 1993, dunia perbankan semakin bergairah, terbukti dengan munculnya sejumlah bank-bank baru yang berhasil dalam meningkatkan pengerahan dana dan menyalurkannya kembali ke dalam masyarakat¹⁴.

Dibalik kesuksesan dunia perbankan tersebut semakin meningkat pula tindak pidana dalam dunia perbankan ini, baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya sehingga tentunya merupakan kendala yang serius di bidang perbankan pada khususnya dan terhadap pembangunan ekonomi pada umumnya.

Dalam berbagai peraturan yang mengatur pembinaan dan pengembangan usaha bank memang masih terdapat kelemahan dan kekurangan, khususnya dalam pengamanannya. Kekurangan dan kelemahan dalam peraturan-peraturan itu memberikan kesempatan bagi segolongan orang yang mempunyai itikad tidak baik untuk melakukan tindak pidana seperti pencurian, penggelapan, korupsi, penipuan, pemalsuan, membuka rahasia bank, bank gelap, dan lain-

Pardede, 1995: 38



lain, Tindak pidana dibidang Perbankan pada hakekatnya merupakan ancaman terhadap keamanan dan kesehatan sistem perbankan, sehingga dapat mengganggu sistem moneter yang pada gilirannya dapat membahayakan sendi-sendi kehidupan dalam pembangunan pada umumnya. Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan di bidang perbankan dapat dikenakan sanksi dalam bentuk administratif maupun sanksi pidana. Penentuan pelanggaran perbankan sebagai tindak pidana tersebut harus memperhatikan tingkat identitas gangguan terhadap sistem perbankan.

Adapun yang menjadi masalah dewasa ini adalah belum adanya peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur masalah tindak pidana di bidang perbankan, sehingga tidak ada dasar hukum yang dapat dipakai untuk mengantisipasi tindak pidana ini.

Dewasa ini peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hokum untuk dapat diterapkan dalam menyelesaikan tindak pidana di bidang perbankan yaitu :

- a. Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 jo. Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- c. Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.



- d. Undang-Undang No. 7 Drt Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi.
- e. Undang-Undang No. 32 Tahun 1964 jo. Undang-Undang No. 24 tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar.
- f. Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- g. Undang-Undang Republik Indonesia No. 3 Tahun 2011 Tentang Transfer dana.
- h. Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.
- i. Ordonansi Riba (Stbl. 1938 No. 534).

Perkembangan masyarakat dan perubahan masyarakat membutuhkan pembaruan hukum. Ini menyangkut politik hukum, ialah yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu.

Penyusunan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional untuk menggantikan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana peninggalan pemerintah kolonial Belanda dengan segala perubahannya merupakan salah satu usaha dalam rangka

bangunan hukum nasional. Usaha tersebut dilakukan secara terpadu dan terpadu agar dapat mendukung pembangunan nasional di berbagai bidang sesuai dengan tuntutan



pembangunan serta tingkat kesadaran hukum dan dinamika yang berkembang dalam masyarakat.

Adapun teori-teori yang digunakan dalam menjawab permasalahan sesuai dengan rumusan masalah diatas adalah sebagai berikut:

1. Teori Kebijakan Hukum Pidana

Teori ini digunakan untuk memecahkan masalah yang ada pada rumusan masalah kedua. Pendekatan kebijakan mencakup pengertian yang saling terkait antara pendekatan yang berorientasi pada tujuan, pendekatan yang rasional, pendekatan ekonomis dan pragmatis, serta pendekatan yang berorientasi pada nilai¹⁵. *Crime is designation, which means that crime is defined by other than criminals. Crime is behavior subject to judgment of other.*¹⁶

Kejahatan adalah penunjukan, yang berarti kejahatan yang didefinisikan oleh selain penjahat. Kejahatan adalah perilaku tunduk pada penilaian lainnya. Sehingga kebijakan penegakan hukum sangat diperlukan untuk menanggulangi kejahatan.

Kebijakan penegakan hukum pidana atau dengan kata lain *penal policy* merupakan serangkaian proses yang terdiri dari tiga tahap kebijakan yaitu :



awawi Arief, 1994, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Jara*, Penerbit: Universitas Diponegoro Semarang, hal. 61
efnagels G. 1973. *The Other Side of Criminology*. Kluwer – Deventer. Holland.hal.92

- a. Tahap kebijakan legislatif (formulatif) yaitu menetapkan atau merumuskan perbuatan apa yang dapat dipidana dan sanksi apa yang dapat dikenakan oleh badan pembuat undang-undang;
- b. Tahap kebijakan yudikatif/aplikatif yaitu menerapkan hukum pidana oleh aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan; dan
- c. Tahap kebijakan eksekutif/administratif yaitu melaksanakan hukum pidana secara konkrit, oleh aparat pelaksana pidana.¹⁷

Pada tahap kebijakan legislatif ditetapkan sistem pemidanaan, maka pada hakekatnya sistem pemidanaan itu merupakan sistem kewenangan/ kekuasaan menjatuhkan pidana. Pidana tidak hanya dapat dilihat dalam arti sempit/ formal, tetapi juga dapat dilihat dalam arti luas/material.

Dalam arti sempit/formal, penjatuhan pidana berarti kewenangan menjatuhkan/menggunakan sanksi pidana menurut undang-undang oleh pejabat yang berwenang (hakim). Sedangkan dalam arti luas/material, penjatuhan pidana merupakan mata rantai proses tindakan hukum dari pejabat yang berwenang, mulai dari proses penyidikan, penuntutan, sampai pada putusan pidana dijatuhkan oleh pengadilan dan dilaksanakan oleh aparat pelaksana pidana. Hal ini merupakan satu kesatuan sistem penegakan hukum pidana yang integral. Oleh karena itu keseluruhan sistem/ proses/ kewenangan penegakan hukum pidana itupun harus terwujud dalam satu kesatuan

awawi Arief, 1998 *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum* Citra Aditya Bakti Bandung, hal.30



kebijakan legislatif yang integral.

Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakekatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat. Perumusan tujuan politik kriminal yang demikian itu pernah pula dinyatakan dalam salah satu laporan Kursus Latihan ke-34 yang diselenggarakan oleh UNAFEI di Tokyo tahun 1973 yang dikutip dalam disertasi Kajian Aspek Pidana Dalam Kejahatan terkait Kartu Kredit (*Credit Card*) sebagai berikut:

Most of group members agreed some discussion that "protection of the society" could be accepted as the final goal of criminal policy, Although not the ultimate aim of society, which might perhaps be described by terms like "happiness of citizens", "a wholesome and cultural living", "social welfare" or equality".

terjemahan biasa: "Sebagian besar anggota kelompok setuju beberapa discussion bahwa "perlindungan masyarakat" dapat diterima sebagai tujuan akhir dari kebijakan kriminal, Meskipun bukan tujuan utama masyarakat, yang mungkin dapat dijelaskan oleh istilah-istilah seperti "kebahagiaan warga", "sebuah sehat dan hidup budaya", "kesejahteraan sosial "atau kesetaraan)."

Sudarto mengemukakan tiga hal mengenai kebijakan kriminal yaitu:¹⁸

- a. Dalam arti sempit yaitu keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana.
- b. Dalam arti luas yaitu merupakan keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi.



¹⁸1981, Kapita Selekta Hukum Pidana. Alumni Bandung, (selanjutnya disingkat Sudarto

- c. Dalam arti paling luas, yaitu merupakan keseluruhan kebijakan, yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi, yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat.

Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa politik kriminal pada hakekatnya juga merupakan bagian integral dari politik sosial (yaitu kebijakan/ upaya untuk mencapai kesejahteraan sosial).

Beberapa kejahatan yang mendapat perhatian kongres PBB mengenai *The Prevention of Crime and The Treatment of Offenders*, dimana dalam Kongres ke-5 tahun 1979 di Geneva, menyebutkan antara lain :

1. "*Crime as a business*" yaitu kejahatan yang bertujuan mendapatkan material melalui kegiatan dalam bisnis atau industri, yang pada umumnya dilakukan secara terorganisir dan dilakukan oleh mereka yang mempunyai kedudukan terpandang dalam masyarakat ; termasuk dalam kejahatan ini antara lain yang berhubungan dengan pencemaran lingkungan, perlindungan konsumen dan dalam bidang perbankan, disamping kejahatan-kejahatan lainnya yang biasa dikenal dengan "*organized crime*", "*white collar crime*", dan korupsi.
2. Tindak pidana yang berhubungan dengan hasil pekerjaan seni dan kekayaan budaya, objek-objek budaya, dan warisan budaya. Kejahatan yang berhubungan dengan alkohol dan penyalahgunaan obat-obatan.
3. Perbuatan kekerasan antara perorangan (*interpersonal violence*), khususnya di kalangan remaja.
4. Perbuatan kekerasan yang bersifat trans nasional dan internasional, yang biasa disebut dengan perbuatan-perbuatan *terrorisme*.
5. Kejahatan yang berhubungan dengan lalu lintas kendaraan bermotor.



6. Kejahatan yang berhubungan dengan perpindahan tempat (migrasi) dan peralihan pengungsi akibat bencana alam dan peperangan ; masalah-masalah yang berhubungan dengan perpindahan tempat misalnya mengenai pelanggaran paspor dan visa, pemalsuan dokumen, mengeksploitir tenaga kerja, pelacur, dan sebagainya. Masalah- masalah yang berhubungan dengan pengungsi antara lain masalah pengalihan bantuan dan masalah spionase.

Selain teori kebijakan hukum pidana khususnya dalam tahap kebijakan yudikatif/aplikatif ada juga teori kebijakan publik (*public policy*) yang ada dalam Hukum Administrasi dimana didalamnya adalah berbentuk peraturan kebijaksanaan (*beleidsregel*) yang ada pada hukum administrasi. Peraturan kebijaksanaan (*beleidsregel*), adalah merupakan produk hukum yang lahir dari kewenangan mengatur kepentingan umum secara mandiri atas dasar prinsip *freies ermessen*. Bahkan dalam perkembangan di bidang Hukum Administrasi Negara *freies ermessen* atau yang lebih dikenal saat ini dengan sebutan diskresi dapat kemudian berwujud dalam hukum yang tertulis, yang biasa disebut dengan peraturan kebijakan (*beleidsregel*).

Sebagaimana pendapat dari Bagir Manan yang menyebutkan bahwa, salah satu ciri-ciri peraturan kebijakan adalah peraturan kebijakan tidak dapat diuji *wetmatigheid* (uji materii), karena memang tidak ada dasar peraturan perundang-undangan untuk membuat keputusan peraturan kebijakan tersebut. Selain itu peraturan kebijakan dibuat berdasarkan *freies*



ermessen dan ketiadaan wewenang administrasi bersangkutan membuat peraturan perundang-undangan.¹⁹

Pelaksanaan pemerintahan sehari-hari menunjukkan betapa badan atau pejabat tata usaha negara menempuh langkah kebijaksanaan tertentu, antara lain menciptakan apa yang kini sering dinamakan peraturan kebijakan (*beleidsregel*, *policy rule*). Produk semacam peraturan kebijaksanaan ini tidak terlepas dari kewenangan bebas (*vrijebevoegdheid*) dari pemerintah yang dikenal dengan *freies ermessen*.

Freies Ermessen merupakan salah satu sarana yang memberikan ruang gerak bagi pejabat atau badan administrasi negara untuk melakukan tindakan tanpa harus terikat sepenuhnya pada undang-undang. *Freies Ermessen* diberikan kepada pemerintah karena fungsi pemerintah atau administrasi negara adalah menyelenggarakan kesejahteraan umum, berbeda dengan fungsi yudisial yang berfungsi menyelesaikan sengketa. Keputusan yang diambil oleh pemerintah lebih mengutamakan pencapaian tujuan (*doelmatigheid*) daripada kesesuaian dengan hukum (*rechmatigheid*).



nanan, Peraturan Kebijaksanaan, (Makalah), Jakarta, 1994, h. 16-17. Lihat juga Ridwan Administrasi Negara, hal.187.

Diskresi yang dikeluarkan hakim untuk mengejar keadilan substansif, sebagaimana pendapat Moh. Mahfud MD²⁰ “Hakim harus berani membuat terobosan untuk menggali rasa keadilan. Hakim tidak boleh terbelenggu oleh formalitas prosedural atau pasal-pasal undang-undang,” demikian seruan yang ditujukan kepada hakim. Menariknya, kedua kubu yang bersengketa sama-sama meminta putusan yang sesuai dengan keadilan substantif. Untuk itu, hakim dituntut berbicara dengan hati nuraninya guna menggali rasa keadilan di tengah-tengah masyarakat, bukan hanya berbicara dengan rasionalitas pada bunyi pasal-pasal undang-undang.

Hakim harus berani berijtihad di luar ketentuan UU agar keadilan bisa ditemukan untuk bahan putusan. Keadilan substantif, dengan demikian, adalah keadilan yang diciptakan oleh hakim dalam putusan-putusannya berdasar hasil galiannya atas rasa keadilan di dalam masyarakat, tanpa dibelenggu bunyi pasal undang-undang yang berlaku. Bentuk perbuatan yang sama bisa divonis secara berbeda, tergantung pada hasil penggalian hakim atas rasa keadilan. Namanya pengadil, bukan penghukum. Itulah makna judge makes law, hakim membuat hukum. Keadilan substantif (substantive justice) kerap dilawankan dengan keadilan prosedural (procedural justice),

profmahfud.wordpress.com/tag/keadilan-substantif/



yakni putusan hakim atau proses penegakan hukum yang sepenuhnya didasarkan pada bunyi undang-undang.

Adapun Diskresi pejabat pemerintahan, sebagaimana dalam Pasal 23 Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, meliputi :

- a. pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang memberikan suatu pilihan Keputusan dan/atau Tindakan;
- b. pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan karena peraturan perundang-undangan tidak mengatur;
- c. pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan karena peraturan perundang-undangan tidak lengkap atau tidak jelas; dan
- d. pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan karena adanya stagnasi pemerintahan guna kepentingan yang lebih luas.

Usaha dan kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik pada hakekatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan. Jadi kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian dari politik kriminal, maka politik hukum pidana identik dengan pengertian "kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana" (*penal policy*).

2. Teori Politik Hukum Pidana

Teori ini digunakan untuk memecahkan masalah yang ada pada rumusan masalah kedua. Politik hukum pidana mengandung arti bagaimana mengusahakan atau membuat dan



merumuskan suatu perundang-undangan pidana yang baik²¹.

Maka melaksanakan politik hukum pidana berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik, dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna.

Politik hukum menurut Sudarto²² adalah Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung di dalam masyarakat dan apa yang dicita-citakan. Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik, sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu.

Pendapat Abdul Hakim Garuda Nusantara yang dikutip dalam Bukunya Mulyana W. Kusumah²³ mengajukan pandangan tentang politik hukum nasional yaitu "Politik hukum nasional secara harafiah diartikan sebagai kebijaksanaan hukum (*Legal policy*) yang hendak diterapkan atau dilaksanakan secara nasional oleh suatu pemerintahan negara tertentu". Politik Hukum Nasional tersebut meliputi:

1. Pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada secara konsisten

²¹ Rajawali Arief, Loc. Cit

1981, Kapita Selekta Hukum Pidana. Alumni Bandung, (selanjutnya disingkat Sudarto

W Kusumah, Perspektif Teori dan Kebijaksanaan Hukum, Jakarta : Rajawali, 1986,



2. Pembangunan hukum yang intinya adalah pembaruan terhadap ketentuan hukum yang telah ada yang dianggap usang dan menciptakan ketentuan hukum baru yang diperlukan untuk memenuhi perkembangan masyarakat
3. Penegasan fungsi lembaga penegak atau pelaksanaan hukum dan pembinaan anggotanya
4. Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat menurut persepsi kelompok elit pengambil kebijakan.

Dengan demikian, sebagai bagian dari politik hukum, maka politik hukum pidana mengandung arti bagaimana mengusahakan atau membuat dan merumuskan suatu perundang-undangan yang baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna.

Mengutip pendapat A. Mulder di dalam buku Aloysius Wisnubroto, Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer ialah garis untuk menentukan²⁴ :

1. Seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu diubah atau diperbaharui.
2. Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana.
3. Cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan, dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan.

Digunakannya hukum pidana di Indonesia sebagai sarana untuk menanggulangi kejahatan tampaknya tidak menjadi persoalan. Hal ini terlihat dari praktek perundang-undangan selama ini yang menunjukkan bahwa penggunaan hukum pidana

merupakan bagian dari kebijakan atau politik hukum yang dianut

Wisnubroto, *Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Penyalahgunaan* Universitas Atmajaya (Yogyakarta, 1999), hlm : 10.



di Indonesia. Penggunaan hukum pidana dianggap sebagai hal yang wajar dan normal, seolah-olah eksistensinya tidak dipersoalkan. Permasalahannya sekarang adalah, garis-garis kebijakan atau pendekatan yang bagaimanakah sebaiknya ditempuh dalam menggunakan hukum pidana.

Menurut Herbert L. Packer, sanksi pidana adalah suatu alat atau sarana terbaik yang tersedia, yang dimiliki untuk menghadapi kejahatan-kejahatan atau bahaya besar serta untuk menghadapi ancaman-ancaman. Selanjutnya Packer menyatakan bahwa²⁵ :

1. *(The criminal sanction is indispensable; we could not, now or in the foreseeable future get along, without it).* Sanksi pidana sangatlah diperlukan; kita tidak dapat hidup, sekarang maupun dimasa yang akan datang, tanpa pidana.
2. *(The criminal sanction is the best available device we have for dealing with gross & immediate harms and threats from harms).* Sanksi pidana merupakan alat atau sarana terbaik yang tersedia, yang kita miliki utk menghadapi kejahatan-kejahatan atau bahaya besar dan segera serta utk menghadapi ancaman- ancaman dari bahaya.
3. *(The criminal sanction is at once prime guarantor and prime threatener of human freedom. Used provedently and humanely, it i s Guarantor; used indiscriminately and, it is coercively threatener)* Sanksi pidana suatu ketika merupakan penjamin yang utama dari kebebasan manusia. Ia merupakan penjamin apabila digunakan secara hemat-cermat dan secara manusiawi, ia merupakan mengancam apabila digunakan secara sembarangan dan secara paksa.



... Packer, 1967, *The Limits of the Criminal Sanction*, hal 364-366

Dengan demikian Packer berpendapat bahwa menggunakan sanksi pidana untuk menanggulangi kejahatan harus dilakukan dengan hati-hati, sebab bukan tidak mungkin penggunaan sanksi pidana itu akan menjadi semacam "bumerang", dalam arti justru akan menimbulkan bahaya dan meningkatkan jumlah kejahatan dalam masyarakat.

3. Teori Legislasi

Teori ini digunakan untuk memecahkan masalah yang ada pada rumusan masalah kedua. Mengutip pendapat dari Fuller dalam buku karangan Satjipto Rahardjo yang berjudul Hukum dan Masyarakat, Hukum dikatakan sebagai suatu system harus memenuhi 8 (delapan) prinsip legalitas atau yang disebut dengan principles of legality.²⁶ Kedelapan prinsip tersebut dapat menjadi acuan dalam penyusunan undang-undang. Adapun delapan prinsip tersebut meliputi:

- a. Harus ada peraturan-peraturan terlebih dahulu, hal ini berarti, bahwa tidak ada tempat bagi keputusan-keputusan secara *ad-hoc*, atau tindakan-tindakan yang bersifat *arbiter*;
- b. Peraturan-peraturan itu dibuat harus diumumkan secara layak;
- c. Peraturan-peraturan itu tidak boleh berlaku surut;

Perumusan-perumusan peraturan-peraturan itu harus jelas dan

Rahardjo, 1986. *Hukum dan Masyarakat*. Angkasa. Bandung



terperinci, ia harus dapat dimengerti oleh rakyat;

- e. Hukum tidak boleh meminta dijalankannya hal-hal yang tidak mungkin;
- f. Di antara sesama peraturan tidak boleh terdapat pertentangan satu sama lain;
- g. Peraturan-peraturan harus tetap, tidak boleh sering diubah-ubah;
- h. Harus terdapat kesesuaian antara tindakan-tindakan para pejabat hukum dan peraturan-peraturan yang telah dibuat.

Berdasarkan ketentuan Pasal 5 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan disebutkan bahwa:

Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik yang meliputi:

- a. Kejelasan tujuan; Yang dimaksud dengan "kejelasan tujuan" adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.
- b. Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat; Yang dimaksud dengan asas "kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat" adalah bahwa setiap jenis Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/pejabat Pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang berwenang. Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum, apabila dibuat oleh lembaga/pejabat yang tidak berwenang.
- c. Kesesuaian antara jenis dan materi muatan; Yang dimaksud dengan asas "kesesuaian antara jenis dan materi muatan" adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis Peraturan Perundang-undangannya.



- d. Dapat dilaksanakan; Yang dimaksud dengan asas "dapat dilaksanakan" adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis.
- e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan; Yang dimaksud dengan asas "kedayagunaan dan kehasilgunaan" adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara
- f. Kejelasan rumusan; Yang dimaksud dengan asas "kejelasan rumusan" adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.
- g. Keterbukaan. Yang dimaksud dengan asas "keterbukaan" adalah bahwa dalam proses Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan, dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembuatan Peraturan Perundang-undangan.

4. Teori Pembaruan Hukum Pidana

Teori ini digunakan untuk memecahkan masalah yang ada pada rumusan masalah kedua. Berkaitan dengan pengertian pembaruan hukum pidana Barda Nawawi Arief mengemukakan yaitu²⁷:



Nawawi Arif, *Pembaruan Hukum Pidana dalam perspektif perbandingan*, Citra andung, hal. 3

Pembaruan hukum pidana pada hakekatnya mengandung makna, suatu upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sentral sosio-politik, sosio-filosofik, dan sosio-kultural masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal, dan kebijakan penegakkan hukum di Indonesia.

Pembaruan hukum pidana dapat dikatakan sebagai pembaruan terhadap masalah perbuatan yang dilarang atau perbuatan yang dapat dipidana; pelaku kejahatan; dan sanksi pidana yang diancamkannya, yang pada dasarnya hal itu terletak pada masalah mengenai perbuatan apa yang sepatutnya dipidana; syarat apa yang seharusnya dipenuhi untuk memperlakukan/ mempertanggungjawabkan seseorang yang melakukan perbuatan itu; dan sanksi (pidana) apa yang sepatutnya dikenakan kepada orang itu. Akan tetapi hukum pidana dipandang sebagai suatu sistem yang mengatur keseluruhan dari aturan perundang-undangan hukum pidana, sehingga pembaruan system hukum pidana (*penal system reform*) meliputi pembaruan substansi hukum pidana, pembaruan struktur hukum pidana, dan pembaruan budaya hukum pidana.

5. Teori Hukum Progresif

Teori ini digunakan untuk memecahkan masalah yang ada pada rumusan masalah pertama. Mengutip pendapat Satjipto Rahardjo, terdapat 2 macam tipe penegakan hukum



progresif²⁸ :

- a. Dimensi dan faktor manusia pelaku dalam penegakan hukum progresif. Idealnya, mereka terdiri dari generasi baru profesional hukum yang memiliki visi dan filsafat yang mendasari penegakan hukum progresif;
- b. Kebutuhan akan semacam kebangunan di kalangan akademisi, intelektual dan ilmuan serta teoritis hukum Indonesia.

Munculnya Hukum progresif adalah untuk menegaskan bahwa hukum adalah untuk manusia, dan bukan sebaliknya. "Hukum itu bukan hanya bangunan peraturan, melainkan juga bangunan ide, kultur, dan cita-cita". Dalam satu dekade terakhir, Satjipto Rahardjo menekankan satu hal penting, bahwa "tujuan hukum adalah membahagiakan manusia". Dan mengingatkan bahwa letak persoalan hukum adalah di manusianya.

Penegasan ini berbeda dengan Pemahaman hukum secara legalistik-positivistik dan berbasis peraturan (*rule bound*). Dalam ilmu hukum yang legalistik-positivistik, hukum sebagai institusi pengaturan yang kompleks telah direduksi menjadi sesuatu yang sederhana, linier, mekanistik, deterministik, terutama untuk kepentingan profesi. Untuk lebih jelasnya,



Muhtar, 2012, Teori Hukum Progresif Menurut Satjipto Rahardjo , <http://sergie-blogspot.co.id/2012/10/teori-hukum-progresif-menurut-satjipto.html>

hukum progresif ini dapat dijelaskan melalui runutan pengidentifikasikan yang terdiri atas asumsi, tujuan, spirit, progresivitas, dan karakter.

6. Teori Penanggulangan Kejahatan

Teori ini digunakan untuk memecahkan masalah yang ada pada rumusan masalah ketiga. Dalam usaha untuk menanggulangi kejahatan mempunyai dua cara yaitu preventif (mencegah sebelum terjadinya kejahatan) dan tindakan represif (usaha sesudah terjadinya kejahatan). Berikut ini diuraikan pula masing-masing usaha tersebut :

1. Tindakan Preventif

Tindakan preventif adalah tindakan yang dilakukan untuk mencegah atau menjaga kemungkinan akan terjadinya kejahatan.

Menurut A. Qirom Samsudin M, dalam kaitannya untuk melakukan tindakan preventif adalah mencegah kejahatan lebih baik daripada mendidik penjahat menjadi baik kembali, sebab bukan saja diperhitungkan segi biaya, tapi usaha ini lebih mudah dan akan mendapat hasil yang memuaskan atau mencapai tujuan.²⁹

Selanjutnya Bonger berpendapat cara menanggulangi kejahatan yang terpenting adalah :



Samsudin M, Sumaryo E., *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan Dari Segi Psikologis dan erti*, Yogyakarta, 1985, hal. 46

- 1) Preventif kejahatan dalam arti luas, meliputi reformasi dan prevensi dalam arti sempit;
- 2) Prevensi kejahatan dalam arti sempit meliputi :
 - a. Moralistik yaitu menyebarkan sarana-sarana yang dapat memperteguhkan moral seseorang agar dapat terhindar berbuat jahat.
 - b. Abalionistik yaitu berusaha mencegah tumbuhnya keinginan kejahatan dan meniadakan faktor-faktor yang terkenal sebagai penyebab timbulnya kejahatan, Misalnya memperbaiki ekonomi (pengangguran, kelaparan, mempertinggi peradapan, dan lain-lain);
- 3) Berusaha melakukan pengawasan dan pengontrolan terhadap kejahatan dengan berusaha menciptakan;
 - a. Sistem organisasi dan perlengkapan kepolisian yang baik;
 - b. Sistem peradilan yang objektif;
 - c. Hukum (perundang-undangan) yang baik.
- 4) Mencegah kejahatan dengan pengawasan dan patrol yang teratur;
- 5) Prevensi kenakalan anak-anak sebagai sarana pokok dalam usahah prevensi kejahatan pada umumnya³⁰.



Pengantar Tentang Kriminologi, PT. Pembangunan Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981, hal.

2. Tindakan Represif

Tindakan represif adalah segala tindakan yang dilakukan oleh aparaturnya penegak hukum sesudah terjadinya tindakan pidana.³¹

Tindakan represif lebih dititikberatkan terhadap orang yang melakukan tindak pidana, yaitu antara lain dengan memberikan hukum (pidana) yang setimpal atas perbuatannya.

Tindakan ini sebenarnya dapat juga dipandang sebagai pencegahan untuk masa yang akan datang. Tindakan ini meliputi cara aparat penegak hukum dalam melakukan penyidikan, penyidikan lanjutan, penuntutan pidana, pemeriksaan di pengadilan, eksekusi dan seterusnya sampai pembinaan narapidana.

Penanggulangan kejahatan secara represif ini dilakukan juga dengan teknik rehabilitasi, menurut Cressey terdapat dua konsepsi mengenai cara atau teknik rehabilitasi, yaitu :

1. Menciptakan sistem program yang bertujuan untuk menghukum penjahat, sistem ini bersifat memperbaiki antara lain hukuman bersyarat dan hukuman kurungan.
2. Lebih ditekankan pada usaha agar penjahat dapat berubah menjadi orang biasa, selama menjalankan



D., *Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention)*, Alumni, Bandung, 1976, Hal. 32.

hukuman dicarikan pekerjaan bagi terhukum dan konsultasi psikologis, diberikan kursus keterampilan agar kelak menyesuaikan diri dengan masyarakat.³²

Tindakan represif juga disebutkan sebagai pencegahan khusus, yaitu suatu usaha untuk menekankan jumlah kejahatan dengan memberikan hukuman (pidana) terhadap pelaku kejahatan dan berusaha pula melakukan perbuatan denganjalan memperbaiki si pelaku yang berbuat kejahatan. Jadi lembaga permasyarakatan bukan hanya tempat untuk mendidik narapidana untuk tidak lagi menjadi jahat atau melakukan kejahatan yang pernah dilakukan.

Kemudian upaya penanggulangan kejahatan yang sebaik-baiknya harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- (1) Sistem dan operasi Kepolisian yang baik.
- (2) Peradilan yang efektif.
- (3) Hukum dan perundang-undangan yang berwibawa.
- (4) Koodinasi antar penegak hukum dan aparatur pemerintah yang serasi.
- (5) Partisipasi masyarakat dalam penangulangan kejahatan.
- (6) Pengawasan dan kesiagaan terhadap kemungkinan timbulnya kejahatan.



ntak B dan Chairil Ali, *Cakrawala Baru Kriminologi*, Trasito, Bandung, 1980, hal. 399.

(7) Pembinaan organisasi kemasyarakatan.³³

Menurut Hoefnagels upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan cara :

- a) *Criminal application* : (penerapan hukum pidana)
- b) *Preventif without punishment* : (pencegahan tanpa pidana)
- c) *Influencing views of society on crime and punishment*
(media mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat mas media).

7. Teori Efektivitas Hukum

Teori ini digunakan untuk memecahkan masalah yang ada pada rumusan masalah pertama. Efektivitas hukum dalam tindakan atau realita hukum dapat diketahui apabila seseorang menyatakan bahwa suatu kaidah hukum berhasil atau gagal mencapai tujuannya, maka hal itu biasanya diketahui apakah pengaruhnya berhasil mengatur sikap tindak atau perilaku tertentu sehingga sesuai dengan tujuannya atau tidak. Efektivitas hukum artinya efektivitas hukum akan disoroti dari tujuan yang ingin dicapai, yakni efektivitas hukum. Salah satu upaya yang biasanya dilakukan agar supaya masyarakat mematuhi kaidah hukum adalah dengan mencantumkan sanksi-sanksinya. Sanksi-sanksi tersebut bisa berupa sanksi negatif atau sanksi positif, yang maksudnya adalah menimbulkan rangsangan agar manusia

p, D, *Op. Cit*, hal. 45.



tidak melakukan tindakan tercela atau melakukan tindakan yang terpuji.

Efektivitas hukum menurut Robert B. Seidman ada 3 hal yang berpengaruh dalam bekerjanya hukum, yaitu:

- a. Perundang-undangan
- b. Aparatur pelaksana (penegak hukum)
- c. Masyarakat (kesadaran dan kepatuhan hukum)

Sedangkan menurut Soerjono Soekanto efektivitas hukum diartikan sebagai berikut: “Pengaruh hukum terhadap masyarakat, inti dari pengaruh hukum terhadap masyarakat adalah perilaku warga masyarakat yang sesuai dengan hukum yang berlaku. Kalau masyarakat berperilaku sesuai dengan yang diharapkan atau yang dikehendaki oleh hukum, maka dapat dikatakan bahwa hukum yang bersangkutan adalah efektif.”³⁴ Agar hukum mempunyai pengaruh efektif terhadap sikap tindak atau perilaku maka diperlukan kondisi tertentu, yaitu:

- a. Disebarluaskan seluas mungkin sehingga melembaga dalam masyarakat.
- b. Di posisi untuk berperilaku artinya hal-hal yang menjadi pendorong bagi manusia untuk berperilaku tertentu. Ada kemungkinan bahwa seseorang berperilaku tertentu oleh karena perhitungan laba-rugi. Artinya kalau dia patuh pada



Soekanto, 1982, Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Masalah-Masalah Sosial, ndung, Hlm. 23

hukum maka keuntungannya lebih banyak daripada kalau dia melanggar hukum. Bila kepatuhan hukum timbul karena pertimbangan labarugi maka penegakan hukum senantiasa diawasi secara ketat.³⁵

Dalam teori hukum biasanya dibedakan antara 3 (tiga) macam hal berlakunya hukum sebagai kaidah mengenai pemberlakuan kaidah hukum seperti yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto sebagai berikut:

- a. Kaidah hukum secara yuridis apabila penentuannya didasarkan pada kaidah yang lebih tinggi tingkatannya atau bila berbentuk menurut cara yang telah ditetapkan atau apabila menunjukkan hubungan keharusan suatu kondisi dan akibat.
- b. Kaidah hukum secara sosiologis apabila kaidah tersebut dapat dipaksakan berlakunya oleh penguasa walaupun tidak diterima masyarakat atau kaidah tadi berlaku karena diterima atau diakui oleh masyarakat.
- c. Kaidah hukum tersebut berlaku secara filosofis dengan cita-cita hukum sebagai nilai positif yang tertinggi. Jika ditelaah secara mendalam maka untuk berfungsinya atau efektifnya suatu hukum haruslah memenuhi ketiga unsur tersebut.³⁶

Sedangkan menurut Soerjono Sukanto menyatakan ada 5

Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, Radja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, Hlm. 23



fakta yang mempengaruhi bekerjanya hukum dengan masyarakat yaitu:

1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Jadi hukum diposisikan sebagai sarana pencapaian tujuan. Tujuan akan mudah dicapai jika hukum berlaku secara efektif dan sebaliknya menjadi penghambat jika tidak efektif. Hukum dianggap mampu mengkondisikan dan merubah kualitas dan perilaku masyarakat sesuai dengan masyarakat pembangunan. Oleh karena itu agar hukum dapat berlaku efektif, Paul dan Dias mengemukakan ada 5 syarat yaitu.

- a. Sulit/ tidaknya sesuatu tujuan dapat dipahami.
- b. Luas tidaknya masyarakat yang tahu akan hal itu.
- c. Efisien dan efektif tidaknya mengkondisikan aturan hukum.
- d. Adanya mekanisme penyelesaian yang tidak hanya dapat diakses oleh semua orang tetapi betul-betul efektif



menyelesaikan perkara.

- e. Adanya konsensus pandangan bahwa hukum itu betul-betul efektif.³⁷

Adam Podgoreck mengemukakan syarat agar suatu peraturan hukum dapat berlaku efektif yaitu:

- a. Penggambaran yang baik situasi yang sedang dihadapi.
- b. Melakukan analisis terhadap penilaian-penilaian tersebut ke dalam tata susunan yang hierarkis sifatnya.
- c. Verifikasi terhadap hipotesis-hipotesis yang diajukan.
- d. Pengukuran terhadap efek-efek peraturan-peraturan yang dilakukan.
- e. Identifikasi terhadap faktor-faktor yang dapat menetralkan efek yang buruk dari peraturan-peraturan yang diperlukan.³⁸

Dari uraian di atas intinya masyarakat harus paham maksud dan tujuan dari suatu produk hukum dimana untuk mencapai satu kepastian hukum itu, masyarakat tentu harus melalui komunikasi produk hukum itu.

8. Teori Perbandingan Hukum

Teori ini digunakan untuk untuk memecahkan masalah yang ada pada rumusan masalah ketiga, karena teori ini menguraikan maksud dan istilah “perbandingan hukum” (bukan “hukum



www.definisi-pengertian.com/2015/05/efektivitas-kompleksitas-bekerjanya-hukum.html
Ali, Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum, Yasnif, Jakarta, 1998, hal. 32

perbandingan”) itu sendiri telah jelas kiranya bahwa perbandingan hukum bukanlah hukum seperti hukum perdata, hukum pidana, hukum tata negara dan sebagainya,³⁹ melainkan merupakan kegiatan memperbandingkan sistem hukum yang satu dengan sistem hukum yang lain. Yang dimaksudkan dengan memperbandingkan di sini ialah mencari dan mensinyalir perbedaan-perbedaan serta persamaan-persamaan dengan memberi penjelasannya dan meneliti bagaimana berfungsinya hukum dan bagaimana pemecahan yuridisnya di dalam praktek serta faktor-faktor non-hukum yang mana saja yang mempengaruhinya. Penjelasannya hanya dapat diketahui dalam sejarah hukumnya, sehingga perbandingan hukum yang ilmiah memerlukan perbandingan sejarah hukum.

Istilah perbandingan hukum menurut Barda Nawawi Arief dalam bahasa asing, diterjemahkan sebagai berikut⁴⁰: 1. Comparative law (bahasa Inggris) 2. Vergleichende rechtstlehre (bahasa Belanda) 3. Droit compare (bahasa Perancis). Istilah ini, dalam pendidikan tinggi hukum di Amerika Serikat, sering diterjemahkan lain, yaitu sebagai conflict law atau dialih bahasakan, menjadi hukum perselisihan, yang artinya menjadi lain bagi pendidikan hukum di Indonesia. Istilah yang dipergunakan dalam penelitian hukum ini, adalah perbandingan hukum pidana.

Soekanto, Perbandingan hukum, Penerbit (Bandung : Melati, 1989), hal. 131
wawi Arief. Perbandingan Hukum Pidana Raja Grafindo. Jakarta. 1990. Hal. 3



Istilah ini sudah memasyarakat di kalangan teoritikus hukum di Indonesia, dan sudah sejalan dengan istilah yang dipergunakan untuk hal yang sama dibidang hukum pidana, yaitu perbandingan hukum pidana.

Menurut Barda Nawawi Arief dalam bukunya mengutip beberapa pendapat para ahli hukum mengenai istilah perbandingan hukum, antara lain ⁴¹: 1) Rudolf B. Schlesinger mengatakan bahwa, perbandingan hukum merupakan metoda penyelidikan dengan tujuan untuk memperoleh pengetahuan yang lebih dalam tentang bahan hukum tertentu. Perbandingan hukum bukanlah perangkat peraturan dan asas-asas hukum dan bukan suatu cabang hukum, melainkan merupakan teknik untuk menghadapi unsur hukum asing dari suatu masalah hukum. 2) Winterton mengemukakan, bahwa perbandingan hukum adalah suatu metoda yaitu perbandingan suatu sistem-sistem hukum dan perbandingan tersebut menghasilkan data sistem hukum yang dibandingkan. 3) Gutteridge menyatakan bahwa perbandingan hukum adalah suatu metoda yaitu metoda perbandingan yang dapat digunakan dalam semua cabang hukum. Gutteridge membedakan antara *comparatif law* dan *foreign law* (hukum asing), pengertian istilah yang pertama untuk membandingkan dua sistem hukum atau lebih, sedangkan pengertian istilah yang



kedua, adalah mempelajari hukum asing tanpa secara nyata membandingkannya dengan sistem hukum yang lain. 4) Perbandingan hukum adalah metoda umum dari suatu perbandingan dan penelitian perbandingan yang dapat diterapkan dalam bidang hukum. Para pakar hukum ini adalah: Frederik Pollock, Gutteridge, Rene David, dan George Winterton 5) Lemaire mengemukakan, perbandingan hukum sebagai cabang ilmu pengetahuan (yang juga mempergunakan metoda perbandingan) mempunyai lingkup (isi) dari kaidah-kaidah hukum, persamaan dan perbedaannya, sebabsebabnya dan dasar-dasar kemasyarakatannya. 6) Ole Lando mengemukakan antara lain bahwa perbandingan hukum mencakup “analysis and comparison of the laws”. Pendapat tersebut sudah menunjukkan kecenderungan untuk mengakui perbandingan sebagai cabang ilmu hukum. 7) Definisi lain mengenai kedudukan perbandingan hukum dikemukakan oleh Zweigert dan Kort yaitu :”comparative law is the comparable legal institutions of the solution of comparable legal problems in different system”. (perbandingan hukum adalah perbandingan dari jiwa dan gaya dari sistem hukum yang berbeda-beda atau lembaga-lembaga hukum yang berbeda-beda atau penyelesaian masalah hukum yang dapat diperbandingkan dalam sistem hukum yang berbeda-beda). 8) Barda Nawawi Arief yang berpendapat perbandingan hukum adalah ilmu pengetahuan



yang mempelajari secara sistematis hukum (pidana) dari dua atau lebih sistem hukum dengan mempergunakan metoda perbandingan.

B. Kartu Kredit

1. Pengertian Kartu Kredit

Kartu Kredit merupakan “uang plastik” yang dikeluarkan oleh bank, kegunaannya adalah sebagai alat pembayaran di tempat-tempat tertentu seperti supermarket, hotel, restaurant, tempat hiburan dan tempat lainnya.

Mengutip beberapa pengertian kartu kredit dalam tesis A. A. Sagoeng Poetri Praniti dalam judul Kajian Aspek Pidana Dalam Kejahatan terkait Kartu Kredit (*Credit Card*),⁴² antara lain : Dalam Encyclopedia Americana *Credit card is a means of identification by which of the owner may obtain consumer credit for the purchase of goods or service rather than pay cash. At the time of sale he present his card to the seller, who records the purchasers name an account number a long with the price of purchase records are sent to a central billing office that calculates the total price of purchases made by the card owner during the business month and send him a bill. The purchaser returns his personal check covering all or part of the total to the central office, which allocates the money to the establish entitle to*

A.A. Praniti, A.A. Sg.2003. dalam Penelitian Tesis Kajian Aspek Pidana Dalam Kejahatan terkait Kartu Kredit (*Credit Card*).Pascasarjana Universitas Udayana.hal.90



it. (Terjemahan bebas : Kartu Kredit adalah suatu alat *pengenal*, dimana pemilik boleh mendapat kredit untuk pembelian barang-barang atau mendapat pelayanan dari pada pembayaran kontan. Biasanya pembeli, ia memberikan kartunya pada penjual yang mencatat nama pembeli, menghitung nomor sebanding dengan harga pembelian. Catatan itu dikirim ke kantor pusat pengajuan rekening untuk menghitung harga total dari pembelian-pembelian yang telah dibuat oleh pemilik kartu selama usaha bulanan dan mengirimkannya suatu isian rekening. Pembeli kembali dapat menutup cheknya semua atau bagian totalnya, pada kantor pusat yang menyediakan uang untuk pembukuan kredit yang berhak untuk itu). Sedang menurut Hill Dictionary, *Credit Card is a card identification which allows the holder to purchase goods and services in the present and pay for them in the future. Credit Card is issued by Bank, Hotels, Travel organization, to individual who are classified a good credit risk a small fee, must be paid in advance by the individual to obtain certain credit card.* (Kartu kredit adalah sebuah kartu pengenal yang membolehkan pemegang membeli barang-barang dan mendapatkan pelayanan-pelayanan saat ini dan membayarnya pada masa mendatang. Kartu kredit diterbitkan oleh Bank,

otel-hotel, Biro Perjalanan, Perorangan yang diklasifikasikan pada kredit barang dengan resiko pembayaran yang kecil, yang



harus dibayar pada hari berikutnya oleh individu tersebut untuk mendapatkan kartu kredit tertentu). Menurut Peter Salim: Kartu kredit adalah kartu yang dikeluarkan oleh Bank atau lembaga keuangan bagi langganan-langganannya untuk dapat membeli barang dan jasa dari perusahaan yang menerima kartu kredit tersebut, tanpa pembayaran dengan uang tunai.

Dengan demikian kartu kredit adalah kartu yang dikeluarkan oleh pihak Bank atau lembaga keuangan lainnya, dimana si pemilik kartu dalam melakukan suatu transaksi dapat memperoleh barang-barang atau pelayanan jasa dengan menunjukkan kartu tersebut yang juga dapat berfungsi sebagai alat pembayaran secara tunai.

2. Jenis-Jenis dan Ciri-Ciri Kartu Kredit

Adapun jenis-jenis kartu kredit dapat digolongkan berdasarkan fungsi dan wilayah berlakunya.

a. Berdasarkan Fungsinya

1. *Credit Card*⁴³

Kartu kredit atau *credit card* adalah jenis kartu yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran transaksi jual beli barang atau jasa dimana pelunasan atau pembayarannya kembali dapat dilakukan dengan sekaligus atau dengan cara mencicil sejumlah minimum tertentu.



⁴³ndah Sukma Angandari, Op.Cit . Hal. 74

Jumlah cicilan tersebut dihitung dari nilai saldo tagihan ditambah bunga bulanan.

2. *Charge Card*⁴⁴

Charge Card adalah kartu yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran suatu transaksi jual beli barang atau jasa dimana nasabah harus membayar kembali seluruh tagihan secara penuh pada akhir bulan atau bulan berikutnya dengan atau tanpa biaya tambahan. Misalnya, total nilai transaksi pada bulan sebelumnya adalah Rp. 1.000.000,00, maka pada saat tagihan diterima dari perusahaan kartu maka jumlah tagihan tersebut (atau ditambah biaya lainnya bila ada) harus dibayar seluruhnya paling lambat pada tanggal jatuh tempo pembayaran setiap bulan yang sebelumnya telah ditetapkan oleh *issuer*.

3. *Debit Card*⁴⁵

Debit Card berbeda dengan kedua kartu plastik yang telah disebutkan di atas. Pembayaran atas transaksi jual beli barang atau jasa dengan menggunakan kartu debit ini pada prinsipnya merupakan transaksi tunai dengan tidak menggunakan uang tunai akan tetapi pelunasannya atau pembayarannya dilakukan dengan cara mendebit



75
6

(mengurangi) secara langsung saldo rekening simpanan pemegang kartu yang bersangkutan dan dalam waktu yang sama mengkredit rekening penjual (*merchant*) sebesar jumlah nilai transaksi pada bank penerbit (pengelola).

Mekanisme pembayaran dengan *debit card* yang sedang dikembangkan saat ini adalah pemegang kartu menyerahkan kartu debatnya pada kasir di *counter* penjualan (*at the point of sales*). Kemudian dengan menggunakan alat elektronik yang *on line* dengan bank, saldo rekening pemegang kartu akan langsung terlihat pada monitor yang selanjutnya akan didebit sebesar jumlah nilai transaksinya dengan mengkredit rekening *merchant*. Seperti halnya dengan kartu kredit, jenis kartu debit ini dapat digunakan pula untuk menarik uang tunai baik melalui *counter* bank maupun melalui mesin kas otomatis atau ATM yang berfungsi sebagai *cash card*.

4. *Cash Card*⁴⁶

Cash Card pada dasarnya adalah kartu yang memungkinkan pemegang kartu untuk menarik uang tunai baik langsung pada kasir bank maupun melalui ATM bank tertentu yang biasanya tersebar di tempat-tempat strategis, misalnya di hotel, ,pusat-pusat perbelanjaan dan



wilayah perkantoran. Dengan melakukan perjanjian kerja sama terlebih dahulu, pemegang *cash card* salah satu bank dapat pula menggunakannya pada bank lainnya.

Jadi berbeda dengan tiga kartu plastik yang telah dijelaskan terdahulu, *cash card* tidak dapat digunakan sebagai alat pembayaran dalam melakukan transaksi jual beli barang atau jasa sebagaimana dengan *credit card*, *debit card*, atau *charge card*.

Penerbitan kartu khusus untuk tujuan penarikan uang tunai dari bank ini pada dasarnya hanya untuk mempermudah dan mempercepat pelayanan kepada nasabah yang sebelumnya telah memiliki simpanan di bank yang bersangkutan. Beberapa bank telah memberikan pelayanan ATM 24 jam. Bank biasanya menentukan limit uang tunai yang dapat ditarik atau ditransfer melalui ATM misalnya, secara harian atau mingguan. Tergantung bagaimana perjanjian bank dengan nasabah pemegang kartu. Untuk melakukan penarikan melalui ATM tersebut pemegang kartu diberikan nomor identifikasi pribadi (*personal identification number*) PIN dan untuk demi keamanan, pemegang kartu harus menjaga kerahasiaan PIN tersebut.

Kartu ini memungkinkan pemegangnya menarik uang



tunai dengan cara yang sangat cepat, mudah, dan praktis tanpa komunikasi sama sekali dengan petugas bank, cukup dengan memasukkan kartu pada ATM dan memasukkan PIN melalui tombol-tombol pada *keyboard* ATM.

Di samping pelayanan penarikan uang tunai, maka *cash card* dengan melalui ATM beberapa fungsi bank dapat pula dilakukan antara lain meminta informasi saldo rekening. Informasi tersebut lengkap dengan tanggal- tanggal mutasi debit-kredit bisa dilihat langsung melalui monitor atau atas instruksi, informasi tersebut dapat langsung di-*print out*. Dengan semakin canggihnya perkembangan teknologi, pemegang kartu dapat pula melakukan transfer antar rekening secara global dengan *electronic fund transfer*, EFT.

Cash card saat ini di Jakarta telah banyak dikeluarkan oleh bank yang telah memiliki fasilitas ATM. Semakin banyak jumlah dan luas jaringan *on line* ATM ini akan semakin memudahkan pelayanan nasabah. Misalnya seorang nasabah pemegang *cash card* yang memiliki rekening tabungan di suatu Bank di Blok M Kebayoran Baru, Jakarta Selatan dengan menggunakan *cash card*, pemegang kartu tersebut dapat melakukan penarikan langsung uang tunai melalui ATM di Ujung Pandang atau



kota-kota lain di mana memungkinkan penggunaan kartunya pada ATM bank yang bersangkutan.

5. *Check Guarante Card*⁴⁷

Kartu ini pada prinsipnya dapat digunakan sebagai jaminan dalam penarikan cek oleh pemegang kartu. Kartu jenis ini sangat populer di Eropa terutama Inggris. Di samping itu, kartu tersebut dapat juga digunakan dalam melakukan penarikan uang melalui ATM.

b. Berdasarkan Wilayah Berlakunya

Dilihat dari wilayah berlakunya, kartu plastik ini dapat dibedakan antara kartu plastik yang berlaku secara domestik (lokal) dan Internasional.

1. Kartu Plastik Lokal⁴⁸

Kartu plastik lokal merupakan kartu plastik yang hanya berlaku dan dapat digunakan di suatu wilayah tertentu saja, misalnya Indonesia. Dengan semakin pesatnya penggunaan kartu plastik ini menyebabkan beberapa perusahaan pengecer dan perusahaan jasa penerbit kartu plastik sendiri (umumnya *charge card*) guna memberikan pelayanan yang lebih mudah dan praktis bagi nasabahnya, misalnya *Hero, Astra Card, Golden Truly, Garuda Executive Card*.



78
79

2. Kartu Plastik Internasional⁴⁹

Kartu Plastik Internasional adalah kartu yang dapat digunakan dan berlaku sebagai alat pembayaran Internasional. Pasar kartu kredit internasional dewasa ini didominasi oleh dua merek kartu yang telah memiliki jaringan antar benua, yaitu *Visa* dan *Master Card*. Kedua merek kartu tersebut masing-masing telah memiliki lebih dari 100 juta pemegang kartu yang tersebar di kota-kota seluruh dunia dan dapat digunakan untuk melakukan transaksi hampir di semua kota. Pemegang kedua kartu tersebut lebih dari separuhnya dipegang oleh penduduk Amerika Serikat. Selebihnya Jepang, Inggris, Kanada, dan sebagian kecil negara-negara lainnya.

Kartu kredit Internasional yang dapat dipergunakan untuk melakukan transaksi di berbagai tempat di dunia adalah sebagai berikut⁵⁰:

a. Visa

Visa adalah kartu kredit Internasional yang dimiliki oleh perusahaan kartu Visa International. Pelaksanaan operasionalnya berdasarkan lisensi dari Visa Internasional dengan sistem *franchise*.

b. Master Card

Kartu kredit ini dimiliki oleh Master Card Internasional dan beroperasi berdasarkan lisensi dari *Master Card International*.



c. Dinners Club

Diners Club dimiliki oleh Citicorp. Cara operasinya dilakukan dengan cara mendirikan *subsidiary* atau dengan cara *franchise*.

d. Carte Blanc

Kartu ini juga dimiliki oleh Citicorp dan beroperasi persis sama dengan Dinners Club yaitu dengan membentuk *subsidiary* atau dengan *franchise*.

e. American Express

Kartu kredit ini dimiliki oleh *American Express Travel Related Services Incorporated* dan beroperasi dengan mendirikan *subsidiary*. *American Express* ini pada prinsipnya adalah *charge card* namun dapat memberikan fasilitas *credit line* kepada pemegang kartu.

c. Berdasarkan Affiliasinya⁵¹

1) *Co-Branding Card*, yaitu kartu plastik yang dikeluarkan atas kerjasama antara institusi pengelola kartu kredit dengan satu atau beberapa bank, contoh : Visa dan Masdter Card.

2) *Affinity Card*, yaitu kartu plastik yang digunakan oleh sekelompok atau golongan tertentu, misalnya kelompok profesi, kelompok mahasiswa dan lain-lain, contoh : Ladies Card, IMA Card, Bankers Card dan lain-lain.

Ciri-Ciri Kartu Kredit :

Dari berbagai macam kartu kredit yang diterbitkan oleh pengelola kartu kredit di Indonesia, terdapat ciri-ciri umum yang sama antar satu dengan yang lain, yaitu:



31

a. Tampak Muka :

- 1) Nomor kartu;
- 2) Masa berlaku;
- 3) Nama pemegang kartu;
- 4) Logo dan nama dari bank penerbit;
- 5) Nomor identifikasi dari bank penerbit;
- 6) Hologram (gambar tiga dimensi) khususnya untuk:
Master Card, Visa, Astra Card, BCA Card.

b. Tampak Belakang

- 1) *Signature Panel* (Panel tanda tangan);
- 2) *Magnetic Stripe*;
- 3) *Debossing number* (nomor yang dicetak tenggelam)
yang sama dengan tercetak di depan.

Ciri-ciri tersebut di atas bukanlah merupakan ciri-ciri yang hanya terdapat pada kartu kredit, karena sebagian dari ciri-ciri tersebut dapat ditemukan pada beberapa macam kartu yang diterbitkan oleh bank atau lembaga keuangan lain, misalnya: kartu ATM, Discount Card, dan lain-lain. Namun karena penggunaan kartu kredit didasarkan perjanjian antara pihak-pihak terkait, maka yang membedakan kartu kredit dengan kartu lain yang mempunyai ciri-ciri yang sama, adalah bahwa hanya pemegang kartu kredit yang akan memperoleh fasilitas kredit sesuai dengan perjanjian dimaksud.



3. Pihak-Pihak Yang Terkait Dan Syarat Pemegang Kartu Kredit

Dalam industri kartu kredit, adapun pihak-pihak yang terkait di dalamnya, antara lain ⁵²:

- a. *Issuer Card*, merupakan pihak atau lembaga yang mengeluarkan dan mengelola suatu kartu. Penerbit dapat berupa bank, lembaga keuangan lain dan perusahaan non lembaga keuangan. Perusahaan yang khusus menerbitkan kartu kredit harus terlebih dahulu memperoleh ijin dari Departemen Keuangan. Apabila penerbit adalah bank, maka harus mengikuti ketentuan dari Bank Indonesia. Issuer Card disebut sebagai Penerbit.
- b. *Acquirer*, adalah lembaga yang mengelola penggunaan kartu kredit, terutama dalam hal pembayaran kepada pedagang (*merchant*) dan menagih kepada pihak issuer yang tidak berhubungan langsung dengan pedagang. Acquirer juga sering disebut dengan istilah Pengelola.
- c. *Cardholder/Cardmember/Pemegang Kartu*, adalah seorang atau nasabah yang telah memenuhi prosedur dan persyaratan yang telah ditetapkan sehingga berhak untuk memegang kartu kredit dan menggunakannya sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan.



d. *Merchant*/Pedagang, adalah pedagang yang telah ditunjuk /disetujui oleh pihak Pengelola untuk dapat melakukan transaksi dengan Pemegang Kartu yang menggunakan kartu kredit sebagai pengganti uang tunai.

Hubungan hukum hukum dari keempat pihak tersebut, dapat dilihat pada gambar dibawah ini:



C. Sistem Hukum

Masalah pelaksanaan suatu undang-undang tidak dapat dilepaskan dari unsur-unsur yang terdapat dalam suatu sistem hukum. Friedman mengemukakan bahwa ada 3 (tiga unsur) dari hukum yaitu ⁵³:

a) Struktur;

n, 1975, *The Legal System A Social Sentence Perspective*, Russel Sage
, New York. Hal. 7



- b) Substansi;
- c) Budaya hukum.

Struktur hukum adalah pola yang menunjukkan tentang bagaimana hukum dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Struktur ini menunjukkan bagaimana pengadilan, pembuat hukum dan lain-lain badan serta proses hukum itu berjalan dan dijalankan. Substansi hukum adalah peraturan-peraturan yang dipakai oleh para pelaku hukum pada waktu melaksanakan perbuatan serta hubungan hukumnya. Budaya hukum adalah berbicara tentang sikap-sikap, kebiasaan-kebiasaan, ideal-ideal masyarakat dalam berbagai situasi dalam kehidupan sehari-hari.⁵⁴

Friedman menyatakan bahwa cara lain untuk menggambarkan tiga unsur sistem hukum itu adalah dengan mengibaratkan struktur hukum seperti mesin. Substansi adalah apa yang dihasilkan atau dikerjakan oleh mesin itu. Budaya hukum adalah apa saja atau siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan dan mematikan mesin itu serta memutuskan bagaimana mesin itu digunakan⁵⁵

Dalam kaitan hukum dan perubahan, Friedman menyatakan bahwa perubahan sosial yang besar berasal dari luar hukum, maksudnya berasal dari masyarakat. Sistem hukum tidak sepenuhnya otonom, bukan bidang yang berdiri sendiri dan hukum tidak bebas



ad., Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis), PT. Gunung Agung
a, 2002.
e Meir Friedman, 2001, *Hukum Amerika: Suatu Pengantar*, diterjemahkan oleh Wishnu
arta, PT. Tata Nusa.

dari pengaruh luar. Hukum mengikuti perubahan sosial dan menyesuaikan dengan perubahan itu. Namun demikian sistem hukum juga membentuk dan menyalurkan perubahan sosial⁵⁶.

➤ Kesadaran dan Ketaatan Hukum

Dari ketiga unsur dalam sistem hukum ini kemudian masalah pelaksanaan undang-undang akan sangat berhubungan dengan kesadaran, ketaatan hukum. Dalam kenyataan, kesadaran hukum dan ketaatan hukum sering dicampuradukkan, padahal kedua hal tersebut berbeda meskipun sangat erat hubungannya. Kedua unsur ini pulalah yang sangat menentukan efektif atau tidaknya pelaksanaan perundang-undangan di dalam masyarakat.

Soerjono Soekanto mengemukakan empat unsur kesadaran hukum, yaitu⁵⁷ :

- a) Pengetahuan tentang hukum;
- b) Pemahaman tentang isi hukum;
- c) Sikap hukum; dan
- d) Pola perilaku hukum.

Kesadaran hukum belum menjadi suatu jaminan bahwa warga masyarakat tersebut akan mentaati suatu peraturan hukum atau perundang-undangan. Ketaatan masyarakat pada hukum pun menurut Kelman terbagi atas tiga⁵⁸ :



⁵⁶ Meir Friedman, 2001, *Hukum Amerika: Suatu Pengantar*, diterjemahkan oleh Wishnuarta, PT. Tata Nusa.
⁵⁷ Soerjono Soekanto, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, PT. Gunung Agung, 1998 hal.194.

- a) Ketaatan yang bersifat *compliance*, yaitu jika seseorang taat terhadap aturan hanya karena ia takut sanksi;
- b) Ketaatan yang bersifat *identification* yaitu ketaatan seseorang yang terlahir karena ketakutan orang tersebut terhadap rusaknya hubungan baik dengan pihak lain;
- c) Ketaatan yang bersifat *internalization*, yaitu jika seseorang mentaati aturan benar-benar karena ia merasa aturan tersebut sesuai dengan nilai-nilai yang dianutnya.

Jika dihubungkan dengan keefektifan suatu undang-undang, maka suatu undang-undang dikatakan efektif jika sebagian besar masyarakatnya mentaati. Kualitas ketaatan masyarakat pun menjadi ukuran kualitas dari keefektifan suatu undang-undang. Jika sebahagian besar masyarakatnya memiliki ketaatan yang bersifat *compliance* dan *identification* maka kualitas efektivitas undang-undang tersebut tidak lebih baik dari pada undang-undang yang ditaati oleh masyarakatnya karena kesadaran bahwa perundang-undangan itu sesuai dengan nilai intrinsik yang dianutnya .

➤ Hukum sebagai Sub Sistem Sosial Yang Tidak Otonom

Teori hukum *funksional-struktural* dari Talcott Parsons yang dinamakan Teori Sibernetik menempatkan hukum sebagai salah satu dari sub sistem sosial yang berinteraksi saling pengaruh mempengaruhi satu sama lain dalam masyarakat bersama sub sistem sosial lainnya seperti: politik, ekonomi, sosial, budaya dan lain-lainnya.

Secara spesifik Talcott Parsons merumuskan paradigma



teoritiknya sebagai berikut⁵⁹ :

“... , A social system of action, like a biological organism had needs which had to be met to ensure survival and parts which functioned to meet the needs, hence the label functionalist. The different parts (the family, schools, hospital, religion, etc) could be examined on their own, but the function of each part could only be understood in relation to the others than the system was seen as a whole. Social life was structure of different parts, hence the label ‘structuralist’...”.

Pengembangan Teori Sibernetik dari Talcott Parsons yang berpokok pangkal pada empat (4) proses fungsional dalam suatu sistem sosial⁶⁰ yang terdiri dari: *adaptation, goal pursuance, pattern maintenance, dan integration*. Dengan *adaptation* dimaksudkan proses ekonomi; *goal pursuance* proses politik; *pattern maintenance* proses sosial dan *integration* proses hukum.

Tiap-tiap sub sistem memiliki fungsi masing-masing terdiri dari :

- a) Sub sistem ekonomi berfungsi adaptasi (*adaptation*);
- b) Sub sistem politik berfungsi pencapaian tujuan (*goal pursuance*);
- c) Sub sistem sosial berfungsi integrasi (*integrations*); dan
- d) Sub sistem budaya berfungsi mempertahankan pola (*pattern maintenance*).



Ali, ., Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis), PT. Gunung Agung a, 1998, Op.Cit hal 54-58.

Soekanto, Sri Mamudji, 1985, Peneitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan . Raja Grafindo Persada Jakarta

D. Tujuan Hukum

Gustav Radbruch menyebut keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum sebagai “tiga ide dasar hukum” atau “tiga nilai dasar hukum”, yang berarti dapat dipersamakan dengan asas hukum. Di antara ketiga asas tersebut yang sering menjadi sorotan utama adalah masalah keadilan, dimana Friedman menyebutkan bahwa (*In terms of law, justice will be judged as how law treats people and how it distributes its benefits and cost*).⁶¹

Dalam hubungan ini Friedman juga menyatakan bahwa sebagai asas hukum, dengan sendirinya menempatkan asas ini yang menjadi rujukan pertama baik dalam pengaturan perUndang-Undangan maupun dalam berbagai aktivitas yang berhubungan dengan gerakan perlindungan konsumen oleh semua pihak yang terlibat di dalamnya. Keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum juga oleh banyak jurist menyebut sebagai tujuan hukum. Persoalannya, sebagai tujuan hukum, baik Radbruch maupun Achmad Ali mengatakan adanya kesulitan dalam mewujudkan secara bersamaan. Achmad Ali mengatakan, kalau dikatakan tujuan hukum sekaligus mewujudkan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum, apakah hal itu tidak menimbulkan masalah? Dalam kenyataan sering antara tujuan yang satu dan lainnya terjadi benturan. Dicontohkannya, dalam kasus

um tertentu bila hakim menginginkan putusannya “adil” menurut

Ali. 2002. *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, PT. Gunung Jakarta. hal 144



persepsinya, maka akibatnya sering merugikan kemanfaatan bagi masyarakat luas, demikian pula sebaliknya dalam hubungan ini, Radbruch mengajarkan: “bahwa kita harus menggunakan asas prioritas dimana prioritas pertama selalu jatuh pada keadilan, baru kemanfaatan, dan terakhir kepastian hukum”.

Achmad Ali tidak dapat menyetujui sepenuhnya pendapat Radbruch tersebut, sebagaimana dikatakannya.⁶²:

Achmad Ali sendiri sependapat untuk menganut asas prioritas, tetapi tidak dengan telah menetapkan urutan prioritas seperti apa yang diajarkan Radbruch, yakni berturut-turut keadilan dulu baru kemanfaatan barulah terakhir kepastian hukum. Achmad Ali sendiri menganggap hal yang lebih realistis jika menganut asas prioritas yang kasuistis. Yang penulis maksudkan, ketiga tujuan hukum kita diprioritaskan sesuai kasus yang kita hadapi, sehingga pada kasus A mungkin prioritasnya pada kemanfaatan, sedang untuk kasus B prioritasnya pada kepastian hukum.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa melalui asas prioritas yang kasuistis, tujuan hukum untuk mencapai keadilan, kemanfaatan, atau kepastian hukum semua tergantung dari kondisi yang ada atau dihadapi di dalam setiap kasus. Asas keseimbangan yang dikelompokkan ke dalam asas keadilan, mengingat hakikat keseimbangan yang dimaksud adalah juga keadilan bagi kepentingan masing-masing pihak, yaitu konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah. Kepentingan pemerintah dalam hubungan ini tidak dapat
...at dalam hubungan transaksi dagang secara langsung menyertai



pelaku usaha dan konsumen. Kepentingan pemerintah dalam rangka mewakili kepentingan publik yang kehadirannya tidak secara langsung di antara para pihak tetap melalui berbagai pembatasan dalam bentuk kebijakan yang dituangkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan.

Faktanya apakah ketiga unsur tujuan hukum tersebut tidak menimbulkan masalah . Karena tidak jarang antara kepastian hukum terjadi benturan dengan keadilan, benturan antara kepastian hukum dengan kemanfaatan, dan antara keadilan dengan kepastian hukum. Dapat diambil contoh dalam sebuah perkara hukum, kalau hakim diharuskan mengambil keputusan yang adil maka rasa adil dari pihak lain tentu akan dikorbankan. Jika ingin menegakkan keadilan maka tentu kemanfaatan dan kepastian hukum harus dikorbankan. Meskipun memang antara penggugat dan tergugat memiliki nilai atau rasa adil yang berbeda-beda. Keadilan bisa saja lebih diutamakan dan mengorbankan kemanfaatan bagi masyarakat luas. Maka atas teorinya Gustav Radbruch mengajarkan adanya skala prioritas yang harus dijalankan, dimana prioritas pertama selalu keadilan, kemudian kemanfaatan, dan terakhir barulah kepastian hukum. Hukum menjalankan fungsinya sebagai sarana konservasi kepentingan manusia dalam masyarakat. Tujuan hukum mempunyai

ran yang hendak dicapai yang membagi hak dan kewajiban
ra setiap individu didalam masyarakat. Hukum juga memberikan



wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum.

Namun sebelum berbicara lebih dalam lagi mengenai tujuan hukum bukanlah hal yang mudah. Karena membicarakan tujuan hukum dan definisi hukum sama sulitnya. Kedua memiliki obyek kajian yang sama yang membahas tentang bagaimana hukum itu sendiri. Hukum adalah bagian penting dalam mengatur dan menciptakan ketertiban dalam masyarakat. Oleh karena itu hukum dijadikan instrumen dalam mengatur tingkah laku setiap individu dalam masyarakat dalam mencapai suatu tujuan.

Tujuan hukum perlu diketahui objek kajiannya yang jelas. Untuk itu perlu dipahami dasar dan latar belakang dari objek pembahasan tersebut. Hal ini sangat penting demi memudahkan dalam pemahamannya. Kajian dari tujuan hukum ini berorientasi agar uraian pengertian dan batasan topik masalah mudah untuk dipahami.

Dari sudut pandang etimologis kata tujuan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki definisi sebagai arah atau sasaran yang hendak bergantung kaca mata yang dipakai untuk melihatnya dan mencapainya. Setelah diuraikan mengenai tujuan, maka perlu dibahas lebih mendalam hukum. Hukum merupakan kumpulan aturan yang tertata dalam bentuk sebuah sistem yang membatasi ruang

tingkah laku manusia sebagai subjek hukum tentang hal-hal yang bisa dan tidak bisa dilakukan dalam kehidupan bermasyarakat,



yang apabila aturan tersebut dilanggar maka akan mendapat sanksi.

Dengan uraian antara tujuan dan hukum maka dapat diambil sebuah kesimpulan tujuan hukum merupakan arah atau sasaran yang hendak diwujudkan dengan memakai hukum sebagai alat dalam mewujudkan tujuan tersebut dalam tatanan mengatur masyarakat.

Sebelum dibahas lebih mendalam mengenai tujuan hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch maka perlu dikaji lebih dahulu beberapa pendapat ahli mengenai tujuan hukum, diantaranya⁶³:

1. Wirjono Prodjodikoro

Tujuan hukum adalah mengadakan keselamatan, kebahagiaan dan tata tertib dalam masyarakat.

2. Subekti

Tujuan hukum itu mengabdikan pada tujuan negara yang intinya ialah mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan rakyatnya, dengan cara menyelenggarakan keadilan dan ketertiban.

3. Apeldoorn

Tujuan hukum adalah mengatur tata tertib dalam masyarakat secara damai dan adil.



2004. Pengantar Ilmu Hukum. Penerbit Sinar Grafika: Jakarta. hal 53

4. Aristoteles

Tujuan hukum menghendaki semata-mata dan isi dari pada hukum ditentukan oleh kesadaran etis mengenai apa yang dikatakan adil dan apa yang tidak adil.

5. Jeremy Bentham

Hukum bertujuan semata-mata apa yang berfaedah bagi orang.

6. Van Kan

Hukum bertujuan menjaga kepentingan tiap-tiap manusia supaya kepentingan-kepentingan itu tidak dapat diganggu.

7. Rusli Effendy

Tujuan hukum dapat dapat dikaji melalui tiga sudut pandang yaitu :

1. Dari sudut pandang ilmu hukum normatif, tujuan hukum dititikberatkan pada segi kepastian hukum.
2. Dari sudut pandang filsafat hukum, maka tujuan hukum dititikberatkan pada segi keadilan.
3. Dari sudut pandang sosiologi hukum, maka tujuan hukum dititikberatkan pada segi kemanfaatan.

Adapun tujuan hukum pada umumnya atau tujuan hukum secara universal, dapat dilihat dari tiga aliran konvensional⁶⁴ :



Ali. 1998. Mengungkap Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis), PT. Gunung Jakarta.hal.84

- **Aliran Etis**

Tujuan hukum adalah semata-mata untuk mencapai keadilan yang ditentukan oleh keyakinan yang etis tentang adil dan yang tidak adil. Hukum bertujuan untuk merealisasikan atau mewujudkan keadilan.

- **Aliran Utilistis**

Tujuan hukum adalah semata-mata untuk menciptakan kemanfaatan atau kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi manusia dan warga masyarakat dalam jumlah yang sebanyak-banyaknya (ajaran moral praktis).

- **Aliran Yuridis Dogmatik**

Tujuan hukum adalah semata-mata untuk menciptakan kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum, fungsi hukum dapat berjalan dan mampu mempertahankan ketertiban. Kepastian hukum adalah syarat mutlak setiap aturan, persoalan keadilan dan kemanfaatan hukum bukan alasan pokok dari tujuan hukum tetapi yang penting adalah kepastian hukum.

Berbicara tentang tujuan hukum tidak lepas dari sifat hukum dari masing-masing masyarakat yang memiliki karakteristik atau kekhususan karena pengaruh falsafah yang menjelma menjadi ideologi masyarakat atau bangsa yang sekaligus berfungsi sebagai cita hukum. Terdapat perbedaan-perbedaan pendapat dari para ahli

tentang tujuan hukum, tergantung dari sudut pandang para ahli tersebut melihatnya, namun semuanya tidak terlepas dari latar



belakang aliran pemikiran yang mereka anut sehingga dengannya lahirlah berbagai pendapat yang tentu saja diwarnai oleh aliran serta faham yang dianutnya.

Berbicara mengenai tujuan hukum pada umumnya menurut Gustav Radbruch memakai asas prioritas.⁶⁵ Asas prioritas tersebut dijadikan sebagai sebagai tiga nilai dasar tujuan hukum yaitu : keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Setiap hukum yang diterapkan memiliki tujuan spesifik. Misalnya, hukum pidana memiliki tujuan spesifik dibandingkan dengan hukum perdata, hukum formal mempunyai tujuan spesifik jika dibandingkan dengan hukum materil. Tujuan hukum adalah sekaligus keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum maka faktanya hal tersebut akan menimbulkan masalah. Tidak jarang antara kepastian hukum berbenturan dengan kemanfaatan, antara keadilan dengan kepastian hukum, dan antara keadilan terjadi benturan dengan kemanfaatan. Contoh yang mudah untuk dipahami adalah jika hakim dihadapkan dalam sebuah kasus untuk mengambil sebuah keputusannya adil. Pembaruan oleh hakim melalui putusannya juga tidak bisa dilakukan secara maksimal, selain pengaruh civil law system yang menghendaki hakim mendasarkan diri secara ketat pada bunyi undang-undang meski undang-undang tersebut telah ketinggalan zaman. Maka penerapan

adilan dalam pembuatan putusan bukanlah hal mudah untuk



dilakukan. Paradigma berpikir hakim juga lebih condong pada mendasarkan diri pada filsafat positivisme hukum. Melihat dari sudut pandang ini tujuan utama hukum menjadi bukan keadilan melainkan kepastian. Hanya hal yang bersifat pasti saja yang dapat dijadikan ukuran kebenaran. Ukuran adil cenderung disesuaikan dengan rasa keadilan pribadi masing-masing. Masyarakat pada umumnya masih beranggapan putusan hakim yang ada masih kaku dengan bunyi aturan dalam undang-undang. Keadilan adalah hak asasi yang harus dinikmati oleh setiap manusia yang mampu mengaktualisasikan segala potensi manusia. Tentu dalam hal ini akan memberikan nilai dan arti yang berbeda keadilan yang berbeda untuk terdakwa dan pihak lain yang jadi korban ketika hakim membuat putusan. Maka dalam hal ini bisa saja keadilan akan berdampak pada kemanfaatan bagi masyarakat luas. Tetapi ketika kemanfaatan masyarakat luas yang harus dipuaskan, maka nilai keadilan bagi orang tertentu mau tidak mau akan dikorbankannya. Maka keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum akan sangat sulit untuk ditegakkan secara bersama.

Hukum memiliki fungsi tidak hanya menegakkan keadilan tetapi juga menegakkan kepastian dan kemanfaatan. Berkaitan dengan hal tersebut asas prioritas yang telah ditelurkan Gustav Radbruch

menjadi titik terang dalam masalah ini. Prioritas keadilan dari segala aspek lain adalah hal penting. Kemanfaatan dan kepastian hukum



menduduki strata dibawah keadilan. Faktanya sampai saat ini diterapkannya asas prioritas ini membuat proses penegakan dan pemberlakuan hukum positif di Indonesia masih dapat berjalan.

Faktanya dilapangan ketiga tujuan hukum yang ditelurkan Gustav Radbruch tetap saja ada pertetangan. Dalam teori filsafat hukum juga selalu mengagungkan keadilan, mulai teori hukum alam sejak Socrates hingga Francois Geny, selalu mempertahankan keadilan sebagai mahkota hukum.⁶⁶

Banyak teori mengenai keadilan dan masyarakat yang adil, semua menegaskan bahwa keadilan harus diagungkan. Keadilan harus dinomorsatukan, dan keadilan harus di atas segala-galanya untuk selalu diperjuangkan oleh setiap manusia. Itulah keadilan yang seharusnya selalu diperjuangkan.

Maka demi tercapainya tujuan hukum yang menuntut kedamaian, ketentraman, kesejahteraan dan ketertiban dalam masyarakat. Asas prioritas dalam tujuan hukum yang ditelurkan Gustav Radbruch dapat dijadikan pedoman. Apalagi dengan kondisi masyarakat Indonesia yang berasal dari berbagai latar belakang. Asas prioritas yang mengedepankan keadilan daripada manfaat dan kepastian hukum menjawab persoalan kemajemukan di Indonesia. Tetapi menjadi catatan penerapan asas prioritas dapat dilakukan

ama tidak mengganggu ketenteraman dan kedamaian manusia



selaku subjek hukum dalam masyarakat.

Keseimbangan perlindungan antara pelaku usaha dan konsumen menampakkan fungsi hukum yang menurut Rescoe Pound sebagai sarana pengendalian hidup dalam bermasyarakat dengan menyeimbangkan kepentingan-kepentingan yang ada dalam masyarakat atau dengan kata lain sebagai sarana *control social*.

Keseimbangan perlindungan hukum terhadap pelaku usaha dan konsumen tidak terlepas dari adanya pengaturan tentang hubungan-hubungan hukum yang terjadi antara para pihak. Secara umum hubungan-hubungan hukum baik yang bersifat publik maupun privat dilandaskan pada prinsip-prinsip atau asas kebebasan, persamaan dan solidaritas. Dengan prinsip atau asas kebebasan, subyek hukum bebas melakukan apa yang diinginkannya dengan dibatasi oleh keinginan orang lain dan memelihara akan ketertiban social. Dengan prinsip atau asas kesamaan, setiap individu mempunyai kedudukan yang sama di dalam hukum untuk melaksanakan dan meneguhkan hak-haknya.

Dalam hal ini hukum memberikan perlakuan yang sama terhadap individu. Sedangkan prinsip atau asas solidaritas sebenarnya merupakan sisi balik dari asas kebebasan. Apabila dalam prinsip atau asas kebebasan yang menonjol adalah hak, maka di dalam prinsip atau asas solidaritas yang menonjol adalah kewajiban, dan seakan-akan setiap individu sepakat untuk tetap



mempertahankan kehidupan bermasyarakat yang merupakan modus survival bagi manusia. Melalui prinsip atau asas solidaritas dikembangkan kemungkinan Negara mencampuri urusan yang sebenarnya bersifat privat dengan alasan tetap terpeliharanya kehidupan bersama.

Dalam hubungan inilah kepentingan pemerintah sebagaimana dimaksudkan dalam asas keseimbangan di atas, yang sekaligus sebagai karakteristik dari apa yang dikenal dalam kajian hukum ekonomi.

Roscoe Pound dalam sebuah pernyataannya menyatakan bahwa Fungsi Hukum adalah *social engineering* atau rekayasa sosial. Dalam pemikirannya ia menyatakan bahwa putusan hukum yang dijatuhkan oleh hakim diharapkan mampu merubah perilaku manusia. Pendapat Roscoe Pound tersebut benar ketika ia memandang hukum sebagai sebuah putusan-putusan hakim dalam sistem hukum anglo saxon atau common law.⁶⁷

Pernyataan Roscoe Pound tersebut pada awal orde baru dibawa ke Indonesia oleh pakar-pakar hukum saat itu dengan pemikiran bahwa hukum merupakan alat rekayasa sosial. Dalam sistem hukum sipil (*civil law system*) yang diterapkan di Indonesia, yang menganut model hukum Eropa, hukum adalah sebuah aturan Undang-undang

ng notabene merupakan produk kekuasaan penguasa. Dalam



konteks ini, maka hukum diterapkan oleh penguasa yang memiliki kewenangan membentuk hukum, dan demi hukum siapapun harus tunduk terhadap aturan hukum tersebut.

Pada kondisi yang demikian maka hukum menjadi alat pengendali penguasa terhadap rakyatnya. Hukum menjadi alat legitimasi penguasa untuk berbuat terhadap rakyatnya. Ketika kekuasaan berada di tangan orang-orang yang zalim maka hukum akan begitu ditakuti. Penguasa yang zalim akan menggunakan hukum untuk berbuat sesuai dengan kehendaknya nyaris tanpa kendali, hal ini terjadi di banyak negara berkembang yang mengadopsi teori Roscoe Pound tersebut.

Ketika fenomena Reformasi menyeruak di Indonesia, maka teori ini dijadikan sebagai salah satu kesalahan besar bidang hukum yang telah melahirkan penguasa yang *out of control*. Pertanyaan sederhana adalah apakah Roscoe Pound begitu gegabah mengeluarkan teori yang melahirkan penguasa yang sangat otoriter.

Dalam hal ini rupanya telah terjadi kesalahpahaman atas konsep berfikir Roscoe Pound tersebut. Teori Roscoe Pound yang sangat fenomenal tersebut lahir dari sebuah sistem yang berbeda dengan sistem yang kita anut. Ia lahir dari sebuah sistem hukum common law yang menganggap bahwa hukum adalah putusan yang

ditentukan oleh hakim (Hukumnya Hakim). Roscoe Pound lahir dalam dunia hukum yang menganggap bahwa hukum itu dibentuk



oleh kekuasaan hakim, bukan penguasa eksekutif.

Hukum dalam sistem *common law*, dibentuk oleh hakim, para pihak yang mengajukan masalah kepada pengadilan memohon keadilan agar diputuskan mana yang benar dan adil oleh para hakim. Hakim kemudian akan memeriksa kasus tersebut dan kemudian akan memutuskan apa yang seharusnya dipatuhi oleh para pihak. Hakim membentuk hukum berdasarkan putusan hakim yang diharapkan akan merubah perilaku para pihak yang awalnya tidak mengetahui yang benar menurut hukum, dan kemudian akan bertindak serta berperilaku menurut hukum. Sehingga hukum mendidik ia untuk faham akan hukum.

Secara langsung dapat dikatakan bahwa putusan pengadilan tersebut (*law*) diharapkan telah mampu merekayasa atau merubah perilaku (*engineering*) masyarakat. Dalam hal ini tidak ada unsur *power* penguasa untuk menekan kehendaknya terhadap rakyat, melainkan hakim yang faham hukum mendidik masyarakat bagaimana berperilaku yang sepatutnya. Hakim mendidik para pihak untuk berperilaku yang awalnya diluar hukum menjadi manusia yang sadar hukum di tengah masyarakat.

Konsep pemikiran Roscoe Pound ini menjadi salah kaprah ketika dimasukkan dalam sistem hukum yang berbeda yaitu sistem civil

yang memandang hukum yang utama adalah putusan penguasa bukan putusan hakim dalam sidang pengadilan! Ketika



diterapkan dalam sistem yang berbeda ternyata menghasilkan makna yang sangat berbeda dari makna penerapan hukum yang dimaksud oleh Roscoe Pound! Roscoe Pound tentunya tidak pernah membayangkan bahwa teorinya akan melahirkan penguasa yang absolut, karena ia hanya berfikir bahwa hukum itu hakim bukan penguasa.

Secara sederhana dapat saya ilustrasikan seperti halnya orang yang hendak meletakkan ikan di kolam yang berbeda, ikan yang hidup di “kolam” *common law* ketika letakkan di “kolam” *civil law* yang tentu saja air, suhu, serta cuacanya sama sekali berbeda. Bukan ikan dan kolam itu yang salah tetapi orang yang meletakkan ikan itu yang salah.

E. Pidana dan Pemidanaan

1. Pidana

Pidana berasal dari kata *straf* dari bahasa Belanda, yang biasa diartikan sebagai hal yang dipidanakan atau ada kalanya disebut dengan istilah hukuman⁶⁸. Istilah hukuman adalah istilah umum untuk segala macam sanksi baik perdata, administratif, disiplin dan pidana itu sendiri. Pidana di pandang sebagai suatu nestapa yang dikenakan kepada pembuat karena melakukan suatu tindak pidana.

Menurut Sudarto, menyatakan bahwa:



Sudarto, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997

Pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara kepada pembuat delik itu.

Selanjutnya menurut Chazawi Adami, menyatakan bahwa :

Pidana adalah lebih tepat didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan/diberikan oleh negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum pidana. Secara khusus larangan dalam hukum pidana ini disebut sebagai tindak pidana (*strafbarfeit*). Tujuan utama hukum pidana adalah ketertiban, yang secara khusus dapat disebut terhindarnya masyarakat dari perkosaan-perkosaan terhadap kepentingan hukum yang dilindungi.

Muladi dan Barda Nawawi Arief menyimpulkan bahwa pidana mengandung unsur-unsur atau ciri-ciri sebagai berikut :⁶⁹

- a. Pidana itu pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan;
- b. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang);
- c. Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.

Sementara itu yang dimaksud dengan pembedaan adalah tindakan yang diambil oleh hakim untuk memidana seorang terdakwa sebagaimana yang dikemukakan oleh Sudarto :

Penghukuman berasal dari kata dasar hukum , sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumannya (*berschen*) menetapkan hukum untuk suatu peristiwa itu tidak hanya menyangkut hukum pidana saja, akan tetapi juga hukum perdata. Oleh karena itu maka tulisan ini berkisar pada hukum pidana, maka istilah tersebut harus disempitkan artinya yaitu penghukuman dalam perkara pidana, yang kerap kali bersinonim dengan pembedaan atau pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim.

dan Barda Nawawi Arief,2010, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Penerbit Alumni,



Menurut M. Sholehuddin bahwa :

Tujuan pidana harus sesuai dengan politik hukum pidana di mana harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan serta keseimbangan dan keselarasan hidup dengan memperhatikan kepentingan masyarakat/negara, korban, dan pelaku.

M. Sholehuddin mengemukakan sifat-sifat dari unsur pidana

berdasarkan atas tujuan pidana tersebut, yaitu :

- a. Kemanusiaan, dalam artian bahwa pidana tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang.
- b. Edukatif, dalam artian bahwa pidana itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan.
- c. Keadilan, dalam artian bahwa pidana tersebut dirasakan adil (baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun masyarakat).

Sementara itu menurut Muladi tujuan pidana haruslah

bersifat integratif, yaitu :⁷⁰

- a. Perlindungan masyarakat;
- b. Memelihara solidaritas masyarakat;
- c. Pencegahan (umum dan khusus);
- d. Pengimbangan/pengimbangan.

Dalam masalah pidana dikenal ada dua sistem atau cara yang biasa diterapkan mulai dari jaman *Wetboek van Strafrecht* (W. v. S) Belanda sampai dengan sekarang yang diatur dalam KUHP, yaitu :

- a. Bahwa orang dipenjara harus menjalani pidananya dalam tembok penjara. Ia harus diasingkan dari masyarakat ramai



dan terpisah dari kebiasaan hidup sebagaimana layaknya mereka yang bebas. Pembinaan bagi terpidana juga harus dilakukan di belakang tembok penjara.

- b. Bahwa selain narapidana dipidana, mereka juga harus dibina untuk kembali bermasyarakat atau rehabilitasi/resosialisasi.

2. Teori Pemidanaan

Teori ini digunakan untuk memecahkan masalah yang ada pada rumusan masalah kedua. Disebabkan pada saat ini oleh masyarakat umum telah diterima pendapat bahwa negaralah yang berhak memidana dengan perantaraan aparatur hukum pemerintahan. Oleh karena negara mempunyai kekuasaan, maka pidana yang dijatuhkan hanyalah suatu alat untuk mempertahankan tata tertib negara. Negara harus mengembalikan ketentraman apabila ketentraman itu terganggu dan harus mencegah perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum. Seperti halnya yang dikemukakan oleh Hans Kelsen, bahwa :

Sanksi itu di ancamkan terhadap seorang individu yang perbuatannya dianggap oleh pembuat Undang-undang membahayakan masyarakat, dan oleh sebab itu pembuat Undang-undang bermaksud untuk mencegahnya dengan sanksi tersebut.



Pada zaman Yunani dahulu oleh Plato⁷¹ mengemukakan bahwa “tujuan pemidanaan bukanlah pembalasan, tetapi menakut-nakuti dan memperbaiki orang serta tercapainya keamanan”. Sedangkan Aristoteles berpendapat bahwa tujuan pidana adalah “menakut-nakuti serta memperbaiki orang”.

Pada abad pertengahan Thomas Aquino, sebagai seorang ahli filsafat sebenarnya mempertahankan pendapat Aristoteles yang antara lain berpendapat bahwa tujuan pidana ialah “bukanlah pembalasan semata-mata tetapi disesuaikan dengan tujuan negara yaitu kesejahteraan serta memperbaiki dan menakutkan”.

Sehubungan dengan tujuan pemidanaan tersebut Seneca, seorang filosof Romawi yang terkenal sudah membuat formulasi yakni *nemo prudens punit quia peccatum est, sed ne peccetur*, yang artinya adalah tidak layak orang memidana karena telah terjadi perbuatan salah, tetapi dengan maksud agar tidak terjadi lagi perbuatan yang salah.

Begitu pula Jeremy Bentham dan sebagian besar penulis modern yang lain selalu menyatakan bahwa tujuan pemidanaan adalah “untuk mencegah dilakukannya kejahatan pada masa yang akan datang”. Di lain pihak Immanuel Kant dan Gereja Katolik sebagai pelopor menyatakan, bahwa “pembenaran pidana dan tujuan



ndy, 1986, Azas-Azas Hukum Pidana, Penerbit Leppen UMI, Ujung Pandang.

pidana adalah pembalasan terhadap serangan kejahatan atas ketertiban sosial dan moral”.

Menurut Remmelink⁷² hukum pidana bukan bertujuan pada diri sendiri, tetapi ditujukan juga untuk tertib hukum, melindungi masyarakat hukum. Penjagaan tertib sosial untuk sebagian besar sangat tergantung pada paksaan. Dalam literatur berbahasa Inggris tujuan pidana biasa disingkat dengan 3R dan 1D, yakni *Reformation*, *Restraint*, dan *Retribution*, sedangkan 1D adalah *deterrence* yang terdiri dari *Individual Deterrence* dan *General Deterrence*. Penjabaran lebih lanjut dari istilah di atas adalah sebagai berikut:

1. **Reformation**, berarti memperbaiki atau merehabilitasi penjahat menjadi orang baik dan berguna bagi masyarakat. Masyarakat akan memperoleh keuntungan dan tiada seorangpun yang merugi jika penjahat menjadi baik. Reformasi perlu digabung dengan dengan tujuan yang lain seperti pencegahan.
2. **Restraint** berarti mengasingkan pelanggar dari masyarakat. Dengan tersingkirnya pelanggar hukum dari masyarakat berarti masyarakat itu akan menjadi lebih aman. Jadi ada juga kaitannya dengan sistem reformasi, jika dipertanyakan berapa lama terpidana harus diperbaiki dalam penjara yang bersamaan dengan itu ia tidak berada di tengah-tengah



Remmelink, Hukum Pidana, hal. 177

masyarakat. Masyarakat memerlukan perlindungan fisik dari perampok bersenjata dan pendorong dari pada orang yang melakukan penggelapan. Bagi terpidana seumur hidup dan pidana mati, berarti ia harus disingkirkan dari masyarakat selamanya.

3. **Retribution**, yakni pembalasan terhadap pelanggar karena telah melakukan kejahatan. Sekarang ini banyak dikritik sebagai sistem yang bersifat barbar dan tidak sesuai dengan masyarakat yang beradab. Namun bagi yang pro pembalasan ini mengatakan, bahwa orang yang menciptakan sistem yang lebih lunak kepada penjahat seperti reformasi itu membuat magna carta bagi penjahat (*Magna Charta For Law Breaker*). Sifat primitif hukum pidana, memang sulit dihilangkan, berbeda dengan bidang hukum yang lain.
4. **Deterrence**, yakni menjerakan atau mencegah sehingga baik terdakwa sebagai individual maupun orang lain yang potensial menjadi penjahat akan jera atau takut untuk melakukan kejahatan, melihat pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, bagi yang mengkritik teori ini mengatakan bahwa sangat kurang adil jika untuk tujuan mencegah orang lain melakukan kejahatan terpidana dikorbankan untuk menerima pidana itu.



3. Jenis-Jenis Pidana

Hukum pidana Indonesia mengenal 2 (dua) jenis pidana yang diatur dalam Pasal 10 KUHP yakni :⁷³

1. Pidana Pokok
 - a. Pidana mati
 - b. Pidana penjara
 - c. Pidana kurungan
 - d. Pidana denda
2. Pidana Tambahan
 - a. Pencabutan hak-hak tertentu
 - b. Perampasan barang-barang tertentu
 - c. Pengumuman putusan hakim

Adapun mengenai kualifikasi urutan dari jenis-jenis pidana tersebut adalah didasarkan pada berat ringannya pidana yang diaturnya, yang terberat adalah yang disebutkan terlebih dahulu. Keberadaan pidana tambahan adalah sebagai tambahan terhadap pidana-pidana pokok, dan biasanya bersifat fakultatif (artinya dapat dijatuhkan ataupun tidak). Hal ini terkecuali bagi kejahatan-kejahatan sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 250 bis, 261 dan Pasal 275 KUHP menjadi bersifat imperatif atau keharusan.

Perbedaan pidana pokok dan pidana tambahan adalah sebagai berikut :

- a. Pidana tambahan hanya dapat ditambahkan kepada pidana pokok, kecuali dalam hal perampasan barang-barang tertentu terhadap anak-anak yang diserahkan kepada pemerintah. (Pidana tambahan ini ditambahkan bukan kepada pidana pokok melainkan pada tindakan). Pidana tambahan tidak mempunyai keharusan sebagaimana halnya pidana pokok, sehingga sifat dari pidana tambahan ini



⁷³ b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar komentarnya pasal demi Pasal, Politeia Bogor, 1985.

adalah fakultatif (artinya bisa dijatuhkan maupun tidak). (Hal ini dikecualikan terhadap kejahatan sebagaimana tersebut tersebut dalam ketentuan Pasal 250 bis, 261 dan Pasal 275 KUHP menjadi bersifat imperatif atau keharusan).

- c. Mulai berlakunya pencabutan hak-hak tertentu tidak dengan suatu tindakan eksekusi melainkan diberlakukan sejak hari putusan hakim dapat dijalankan.

Berikut ini penjelasan tentang jenis-jenis dari pidana tersebut di

atas adalah sebagai berikut :

1) Pidana Pokok

a. Pidana Mati

Sebagai mana yang ditentukan dalam pasal 11 KUHP

yaitu :

“pidana mati dijalankan oleh algojo di tempat gantungan pada leher terpidana kemudian menjatuhkan papan tempat terpidana berdiri’.

Di dalam negara Indonesia tindak pidana yang diancam pidana mati semakin banyak yaitu pelanggaran terhadap Pasal 104 KUHP, Pasal 111 ayat (2) KUHP, Pasal 124 ayat (3) KUHP, Pasal 140 ayat (4) KUHP, Pasal 340 KUHP, Pasal 365 ayat (4) KUHP, Pasal 444 KUHP, Pasal 479 ayat (2) KUHP, dan Pasal 368 ayat (2) KUHP.

Pidana mati juga tercantum dalam Pasal 6, 9, 10, 14 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Berdasarkan Pasal 15 pidana mati juga bagi perbuatan jahat, percobaan atau pembantuan kemudahan, sarana atau keterangan terjadinya tindak pidana



terorisme di luar wilayah Indonesia terhadap delik tersebut di muka (Pasal 6, 9, 10, dan 14).

Apabila terpidana dijatuhi hukuman mati, maka eksekusi putusan akan dilaksanakan setelah mendapatkan Fiat Eksekusi dari Presiden (Kepala Negara) berupa penolakan grasi walaupun seandainya terpidana tidak mengajukan permohonan grasi. Kemudian untuk pelaksanaan pidana mati tersebut orang harus juga memperhatikan beberapa ketentuan yang terdapat di dalam ketentuan Pasal 2 Undang-undang No. 3 Tahun 1950 tentang Permohonan Grasi yang menyatakan:

- 1) Jika pidana mati dijatuhkan oleh Pengadilan maka pelaksanaan dari pidana mati tersebut tidak boleh dijalankan selama 30 hari terhitung mulai hari-hari berikutnya dari hari keputusan itu menjadi tidak dapat diubah kembali, dengan pengertian bahwa dalam hal keputusan dalam pemeriksaan ulangan yang dijatuhkan oleh pengadilan ulangan, tenggang waktu 30 hari itu dihitung mulai hari berikutnya dari hari keputusan itu telah diberitahukan kepada terpidana.
- 2) Jika terpidana dalam tenggang waktu yang tersebut di atas tidak mengajukan permohonan grasi, maka Panitera tersebut dalam Pasal 6 ayat (1) yakni Panitera dari pengadilan yang telah memutuskan perkaranya pada tingkat pertama harus memberitahukan hal tersebut kepada Hakim atau Ketua Pengadilan dan Jaksa atau Kepala Kejaksaan tersebut dalam Pasal 8 ayat (1), (3) dan (4) yakni Hakim, Ketua Pengadilan, Kepala Kejaksaan pada pengadilan yang memutus pada tingkat pertama serta Jaksa yang melakukan penuntutan pada peradilan tingkat pertama dengan catatan bahwa ketentuan-ketentuan dalam Pasal 8 berlaku dalam hal ini.
- 3) Pidana mati itu tidak dapat dilaksanakan sebelum Putusan Presiden itu sampai kepada Kepala Kejaksaan yang



dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) atau pada pegawai yang diwajibkan putusan hakim.

Dengan demikian pelaksanaan pidana mati harus dengan Keputusan Presiden sekalipun terpidana menolak untuk memohon pengampunan atau grasi dari Presiden.

Pidana mati ditunda jika terpidana sakit jiwa atau wanita yang sedang hamil, ini sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Pokok Kekuasaan Kehakiman yang mengatakan pelaksanaan pidana mati dilakukan dengan memperhatikan kemanusiaan.

b. Pidana Penjara

Menurut Andi Hamzah, menegaskan bahwa “Pidana penjara merupakan bentuk pidana yang berupa kehilangan kemerdekaan”. Pidana penjara atau pidana kehilangan kemerdekaan itu bukan hanya dalam bentuk pidana penjara tetapi juga berupa pengasingan.

Pidana seumur hidup biasanya tercantum di pasal yang juga ada ancaman pidana matinya (pidana mati, seumur hidup atau penjara dua puluh tahun).

Sedangkan P.A.F. Lamintang menyatakan bahwa :
Bentuk pidana penjara adalah merupakan suatu pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana, yang dilakukan dengan menutup orang tersebut dalam sebuah Lembaga Pemasyarakatan dengan mewajibkan orang itu untuk mentaati semua peraturan tata tertib yang berlaku di dalam lembaga pemasyarakatan yang dikaitkan dengan suatu tindakan



tata tertib bagi mereka yang telah melanggar peraturan tersebut.⁷⁴

Dengan adanya pembatasan ruang gerak tersebut, maka secara otomatis ada beberapa hak-hak kewarganegaraan yang juga ikut terbatas, seperti hak untuk memilih dan dipilih (dalam kaitannya dengan pemilihan umum), hak memegang jabatan publik, dan lain-lain.

Masih banyak hak-hak kewarganegaraan lainnya yang hilang jika seseorang berada dalam penjara sebagaimana yang dinyatakan oleh Andi Hamzah , yaitu :

Pidana penjara disebut pidana kehilangan kemerdekaan, bukan saja dalam arti sempit bahwa ia tidak merdeka bepergian, tetapi juga narapidana itu kehilangan hak-hak tertentu seperti :

- 1) Hak untuk memilih dan dipilih (lihat Undang-undang Pemilu). Di negara liberalpun demikian pula. Alasannya ialah agar kemurnian pemilihan terjamin, bebas dari unsur-unsur immoral dan perbuatan-perbuatan yang tidak jujur.
- 2) Hak untuk memangku jabatan publik. Alasannya ialah agar publik bebas dari perlakuan manusia yang tidak baik.
- 3) Hak untuk bekerja pada perusahaan-perusahaan. Dalam hal ini telah diperaktikkan pengendoran dalam batas-batas tertentu.
- 4) Hak untuk mendapat perizinan-perizinan tertentu, misalnya saja izin usaha, izin praktik (dokter, pengacara, notaris, dan lain-lain).
- 5) Hak untuk mengadakan asuransi hidup.
- 6) Hak untuk tetap dalam ikatan perkawinan. Pemenjaraan merupakan salah satu alasan untuk minta perceraian menurut hukum perdata.



Antang. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997

- 7) Hak untuk kawin. Meskipun adakalanya seseorang kawin sementara menjalani pidana penjara, namun itu merupakan keadaan luar biasa dan hanya bersifat formalitas belaka.
- 8) Beberapa hak sipil yang lain.

c. Pidana Kurungan

Sifat pidana kurungan pada dasarnya sama dengan pidana penjara, keduanya merupakan jenis pidana perampasan kemerdekaan. Pidana kurungan membatasi kemerdekaan bergerak dari seorang terpidana dengan mengurung orang tersebut di dalam sebuah lembaga kemasyarakatan.

Pidana kurungan jangka waktunya lebih ringan dibandingkan dengan pidana penjara, ini ditentukan oleh Pasal 69 ayat (1) KUHP, bahwa berat ringannya pidana ditentukan oleh urutan-urutan dalam Pasal 10 KUHP yang ternyata pidana kurungan menempati urutan ketiga. Lama hukuman pidana kurungan adalah sekurang-kurangnya satu hari dan paling lama satu tahun, sebagai mana telah dinyatakan dalam Pasal 18 KUHP, bahwa :

“Paling sedikit satu hari dan paling lama setahun, dan jika ada pemberatan karena gabungan atau pengurangan atau karena ketentuan Pasal 52 dapat ditambah menjadi satu tahun empat bulan. Pidana kurungan sekali-kali tidak boleh lebih dari satu tahun empat bulan”.

Menurut Vos dalam Andi Hamzah dijelaskan bahwa, pidana kurungan pada dasarnya mempunyai dua tujuan, yaitu:

- 1) Sebagai *custodia honesta* untuk tindak pidana yang tidak menyangkut kejahatan kesusilaan, yaitu *delic*



culpa dan beberapa *delict dolus*, seperti perkelahian satu lawan satu (Pasal 182 KUHP) dan pailit sederhana (Pasal 396 KUHP). Pasal-pasal tersebut diancam pidana penjara, contoh yang dikemukakan Vos sebagai delik yang tidak menyangkut kejahatan kesusilaan.

- 2) Sebagai *custodia simplex*, suatu perampasan kemerdekaan untuk delik pelanggaran.

Dengan demikian bagi delik-delik pelanggaran, maka pidana kurungan menjadi pidana pokok, khususnya di Belanda pidana tambahan khusus untuk pelanggaran, yaitu penempatan di tempat kerja negara.

d. Pidana Denda

Pidana denda merupakan bentuk pidana tertua bahkan lebih tua dari pidana penjara, mungkin setara dengan pidana mati. Pidana denda adalah kewajiban seseorang yang telah dijatuhi pidana denda tersebut oleh Hakim/Pengadilan untuk membayar sejumlah uang tertentu oleh karena ia telah melakukan suatu perbuatan yang dapat dipidana.

Menurut P.A.F. Lamintang bahwa :

Pidana denda dapat dijumpai di dalam Buku I dan Buku II KUHP yang telah diancamkan baik bagi kejahatan-kejahatan maupun bagi pelanggaran-pelanggaran. Pidana denda ini juga diancamkan baik baik satu-satunya pidana pokok maupun secara alternatif dengan pidana penjara saja, atau alternatif dengan kedua pidana pokok tersebut secara bersama-sama.

Oleh karena itu pula pidana denda dapat dipikul oleh orang lain selama terpidana. Walaupun denda dijatuhkan



terhadap terpidana pribadi, tidak ada larangan jika denda ini secara sukarela dibayar oleh orang atas nama terpidana.

2) Pidana Tambahan

Pidana tambahan adalah pidana yang bersifat menambah pidana pokok yang dijatuhkan, tidaklah dapat berdiri sendiri kecuali dalam hal-hal tertentu dalam perampasan barang-barang tertentu.

Pidana tambahan ini bersifat fakultatif artinya dapat dijatuhkan tetapi tidaklah harus.

Menurut Hermin Hadiati bahwa ketentuan pidana tambahan ini berbeda dengan ketentuan bagi penjatuhan pidana pokok, ketentuan tersebut adalah :

- 1) Pidana tambahan hanya dapat dijatuhkan di samping pidana pokok. Artinya, pidana tambahan tidak boleh dijatuhkan sebagai pidana satu-satunya.
- 2) Pidana tambahan hanya dapat dijatuhkan apabila di dalam rumusan suatu perbuatan pidana dinyatakan dengan tegas sebagai ancaman, ini berarti bahwa pidana tambahan tidak diancamkan.
- 3) Pada setiap jenis perbuatan pidana, akan tetapi hanya diancamkan kepada beberap perbuatan pidana tertentu.
- 4) Walaupun diancamkan secara tegas di dalam perumusan suatu perbuatan pidana tertentu, namun sifat pidana tambahan ini adalah fakultatif. Artinya, diserahkan kepada hakim untuk menjatuhkannya atau tidak.

Pidana tambahan sebenarnya bersifat preventif. Ia juga bersifat sangat khusus sehingga sering sifat pidananya hilang dan sifat preventif inilah yang menonjol. Pidana tambahan pun sering

masuk dalam kemungkinan mendapat grasi.



a. Pencabutan Hak-hak Tertentu

Menurut ketentuan Pasal 35 ayat (1) KUHP, hak-hak yang dapat dicabut oleh hakim dengan suatu putusan pengadilan adalah:

- 1) Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang tertentu;
- 2) Hak untuk memasuki angkatan bersenjata;
- 3) Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum;
- 4) Hak menjadi penasehat atau pengurus atas penetapan pengadilan, hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawasan atas orang yang bukan anak sendiri;
- 5) Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampuan atas anak sendiri;
- 6) Hak menjalankan mata pencarian tertentu.

Dalam hal dilakukannya pencabutan hak, Pasal 38 ayat

(1) KUHP mengatur bahwa hakim menentukan lamanya pencabutan hak sebagai berikut :

- 1) Dalam hal pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka lamanya pencabutan adalah seumur hidup.
- 2) Dalam hal pidana penjara untuk waktu tertentu atau pidana kurungan, lamanya pencabutan paling sedikit dua tahun dan paling banyak lima tahun lebih lama dari pidana pokoknya.
- 3) Dalam hal pidana denda, lamanya pencabutan paling sedikit dua tahun dan paling banyak lima tahun.

Pencabutan hak itu mulai berlaku pada hari putusan hakim dapat dijalankan. Dalam hal ini hakim tidak berwenang memecat seorang pejabat dari jabatannya jika dalam aturan-aturan khusus ditentukan penguasa lain untuk pemecatan itu.



b. Perampasan Barang-barang Tertentu

Pidana perampasan barang-barang tertentu merupakan jenis pidana harta kekayaan, seperti halnya dengan pidana denda. Ketentuan mengenai perampasan barang-barang tertentu terdapat dalam Pasal 39 KUHP yaitu :

- 1) Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau yang sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dapat dirampas;
- 2) Dalam hal pemidanaan karena kejahatan yang tidak dilakukan dengan sengaja atau karena pelanggaran, dapat juga dijatuhkan putusan perampasan berdasarkan hal-hal yang telah ditentukan dalam undang-undang;
- 3) Perampasan dapat dilakukan terhadap orang yang bersalah yang diserahkan kepada pemerintah, tetapi hanya atas barang-barang yang telah disita.

Perampasan atas barang-barang yang tidak disita sebelumnya diganti menjadi pidana kurungan apabila barang-barang itu tidak diserahkan atau harganya menurut taksiran dalam putusan hakim tidak dibayar. Kurungan pengganti ini paling sedikit satu hari dan paling lama enam bulan. Kurungan pengganti ini juga dihapus jika barang-barang yang dirampas diserahkan.

c. Pengumuman Putusan Hakim

Pengumuman putusan hakim diatur dalam Pasal 43 KUHP yang mengatur bahwa⁷⁵:



⁷⁵, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar
ya Lengkap Pasal demi Pasal, Politeia Bogor, 1985

“Apabila hakim memerintahkan supaya putusan diumumkan berdasarkan kitab undang-undang ini atau aturan umum yang lainnya, harus ditetapkan pula bagaimana cara melaksanakan perintah atas biaya terpidana. Pidana tambahan pengumuman putusan hakim hanya dapat dijatuhkan dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang”.

Pidana tambahan pengumuman putusan hakim ini dimaksudkan terutama untuk pencegahan agar masyarakat terhindar dari kelihaihan busuk atau kesembronoan seorang pelaku. Pidana tambahan ini hanya dapat dijatuhkan apabila secara tegas ditentukan berlaku untuk pasal-pasal tindak pidana tertentu.

Di dalam KUHP hanya untuk beberapa jenis kejahatan saja yang diancam dengan pidana tambahan ini yaitu terhadap kejahatan-kejahatan :

- 1) Menjalankan tipu muslihat dalam penyerahan barang-barang keperluan Angkatan Perang dalam waktu perang.
- 2) Penjualan, penawaran, penyerahan, membagikan barang-barang yang membahayakan jiwa atau kesehatan dengan sengaja atau karena alpa.
- 3) Kesembronoan seseorang sehingga mengakibatkan orang lain luka atau mati.
- 4) Penggelapan.
- 5) Penipuan.
- 6) Tindakan merugikan pemiutang.

F. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggung jawaban pidana dalam istilah asing disebut dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* yang dijurus kepada ppidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka



dipertanggung jawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak⁷⁶.

Untuk dapat dipidananya si pelaku, diharuskan tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur delik yang telah ditentukan dalam Undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Dan dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.

Pemahaman kemampuan bertanggung jawab menurut beberapa pandangan adalah sebagaimana diuraikan di bawah ini.

Menurut pompe kemampuan bertanggungjawab pidana harus mempunyai unsur unsur sebagai berikut:

1. Kemampuan berpikir (*psychisch*) pembuat (*dader*) yang memungkinkan ia menguasai pikirannya, yang memungkinkan ia menentukan perbuatannya.
2. dan oleh sebab itu , ia dapat menentukan akibat perbuatannya;
3. dan oleh sebab itu pula, ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan pendapatnya.



al Abidin Farid Dan Andi Hamzah, *pengantardalam hukum pidana indonesia*. Yasif e, Jakarta. 2010.

Van Hamel berpendapat, bahwa kemampuan bertanggung jawab adalah suatu keadaan normalitas psychis dan kematangan, yang mempunyai tiga macam kemampuan :

1. untuk memahami lingkungan kenyataan perbuatan sendiri.
2. untuk menyadari perbuatannya sebagai suatu yang tidak diperbolehkan oleh masyarakat dan
3. terhadap perbuatannya dapat menentukan kehendaknya.

Syarat-syarat orang dapat dipertanggungjawabkan menurut G.A. Van Hamel adalah sebagai berikut:

1. Jiwa orang harus sedemikian rupa sehingga dia mengerti atau menginsyafi nilai dari perbuatannya.
2. Orang harus menginsyafi bahwa perbuatannya menurut tatacara kemasyarakatan adalah dilarang
3. Orang harus dapat menentukan kehendaknya terhadap perbuatannya.

Di dalam pasal-pasal KUHP, unsur-unsur delik dan unsur pertanggungjawaban pidana bercampur aduk dalam buku II dan III, sehingga dalam membedakannya dibutuhkan seorang ahli yang menentukan unsur keduanya. Menurut pembuat KUHP syarat pembedaan disamakan dengan delik, oleh karena itu dalam pemuatan unsur-unsur delik dalam penuntutan haruslah dapat dibuktikan juga dalam persidangan.

Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pembedaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadi suatu tindakan yang terlarang (diharuskan),



seseorang akan dipertanggungjawab-pidanakan atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum untuk itu. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang “mampu bertanggung jawab” yang dapat dipertanggungjawab-pidanakan.

Dikatakan seseorang mampu bertanggung jawab (*toerekeningvatbaar*), bilamana pada umumnya :

a. Keadaan jiwanya :

1. Tidak terganggu oleh penyakit terus-menerus atau sementara.
2. Tidak cacat dalam pertumbuhan.
3. Tidak terganggu karena terkejut, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar, dengan perkataan lain dia dalam keadaan sadar.

b. Kemampuan jiwa :

1. Dapat meng insafi hakekat dari tindakannya.
2. Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak.
3. Dapat mengetahui dari ketercelaan atas tindakan tersebut.

Pertanggungjawaban pidana dalam hal ini disebut sebagai “*toerekenbaarheid*” dimaksudkan untuk menentukan apakah


seseorang tersangka/terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana (*crime*) yang terjadi atau tidak.



Petindak di sini adalah orang, bukan makhluk lain. Untuk membunuh, mencuri, menghina dan sebagainya, dapat dilakukan oleh siapa saja. Lain halnya jika tindakan merupakan menerima suap, menarik kapal dari pemilik/pengusahanya dan memakainya untuk keuntungan sendiri.



G. Bagan Kerangka Pikir



Penjelasan :

Dalam upaya mengefektifkan penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana kejahatan terkait Kartu Kredit (*credit card*) (X1) maka indikator yang digunakan untuk penanggulangan terhadap tindak pidana kejahatan terkait Kartu Kredit (*credit card*) adalah sejauhmana hukum pidana yang ada mampu mengatur subyek hukum dan perbuatan pidana yang keduanya mengalami perkembangan

Selanjutnya mengenai upaya penanggulangan kejahatan terkait kartu kredit (X2), terdapat 2 hal yang menjadi indikatornya yaitu, sejauhmana mana perluasan daya jangkau hukum pidana saat ini terhadap pertanggungjawaban pidana dan tindak pidana terkait kejahatan kartu kredit, , selain itu terdapat pula indikator sanksi yang harus relevan dengan perbuatan yang dilakukan agar dapat mencapai tujuan pembedaan

Hal terakhir yang menjadi variabel dalam kerangka pikir di atas adalah efektivitas sistem hukum dalam mempengaruhi penegakan hukum pidana pada sistem hukum Anglo Saxon (Amerika Serikat) , khususnya menyangkut kejahatan-kejahatan yang berhubungan dengan kartu kredit (x3), dan sebagaimana lazimnya sistem hukum, maka indikatornya selalu tertumpu pada substansi hukum, struktur hukum, dan kultur hukum dari sistem hukum yang dianut sebuah negara.



Apabila seluruh indikator dari ketiga variabel di atas mampu tercapai, maka dengan sendirinya, Hukum pidana dapat efektif dalam menanggulangi segala bentuk kejahatan kartu kredit baik yang terjadi saat ini maupun yang terjadi pada masa yang akan datang;

H. Definisi Operasional Variabel

1. Efektivitas Hukum Pidana bermakna sejauhmana Hukum Pidana (Aspek aturan/substansi, bukan penerapan) yang ada saat ini dapat secara efektif mengatasi perkembangan kejahatan kartu kredit, baik sebagai akibat perkembangan subyek hukumnya maupun perbuatan pidananya
2. Kejahatan Kartu Kredit atau kejahatan yang berhubungan dengan kartu kredit adalah setiap tindakan yang mencakup :
 1. Menjadikan Kartu kredit sebagai tujuan kejahatan yaitu setiap tindakan tanpa hak dengan tujuan memperoleh fungsi kartu kredit sebagai alat pembayaran
 2. Kartu kredit sebagai sarana kejahatan yaitu setiap tindakan menggunakan kartu kredit yang tidak sah sebagai alat transaksi
3. Subyek Hukum adalah orang (manusia dan badan hukum)
4. Perbuatan pidana yang dimaksud adalah tindak kejahatan terkait kartu kredit yang dapat dipidana;

ertanggungjawaban pidana adalah subyek hukum dari tindak pidana kejahatan terkait Kartu Kredit yang dapat dikenai pidana;



6. Daya jangkau adalah daya jangkau hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan yang berhubungan dengan kartu kredit;
7. Sanksi adalah sanksi pidana terhadap kejahatan yang berhubungan dengan kartu kredit;
8. Sistem hukum adalah sistem hukum yang dianut di Indonesia (eropa kontinental).
9. Substansi hukum adalah keseluruhan aturan (kaidah) yang berhubungan dengan kejahatan kartu kredit;
10. Struktur Hukum adalah keseluruhan organisasi, lembaga-lembaga dan pejabat-pejabatnya, yang meliputi badan-badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif dengan aparat-aparatnya seperti birokrasi pemerintahan, pengadilan, kejaksaan, kepolisian,
11. Budaya hukum adalah persepsi masyarakat terhadap hukum.

